

**IMPLIKASI PASAL 34A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99
TAHUN 2012 DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
TINDAK PIDANA NARKOTIKADIPANDANG DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

HASIL PENELITIAN TESIS

PEMBIMBING:

- 1. DR. M. MUSLIH, SH, MH**
- 2. DR. RUSLAN ABDUL GANI, SH, MH**



DISUSUN OLEH:

ESPINOZA

B16031053

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

JAMBI

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul ***“Implikasi Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dipandang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”*** ini.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sesempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penuli ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, SH, MH selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

3. Bapak Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum dan Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta petunjuk sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh, Bapak Dedi Wahyudi, S.Pt.,M.Si dan Kepala Bidang Pembinaan Penilaian Promosi BKPSDM Kota Sungai Penuh, Bapak Dr. Ronal Regen, S.E.,M.Si selaku atasan langsung penulis yang telah memberikan dukungan dan izin kepada penulis untuk menyelesaikan studi Magister Hukum ini.
6. Istri penulis, Mustika Sari, S.Pd dan ananda tercinta Eldiza Heavenly Nafisa yang senantiasa berdoa dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.
7. Teman-teman Program Magister Ilmu Hukum yang menjadi keluarga baru untuk penulis, selalu memberikan dukungan dan semangat dalam perkuliahan dan juga dalam mengerjakan tesis.
8. Para sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, terutama rekan-rekan di Bidang Pembinaan Penilaian dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh dan teman-teman seperjuangan perkuliahan Magister Hukum Kelas Sungai Penuh, terima kasih karena tiada bosan memberikan semangat serta mendoakan penulis agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Subhanahuwata'ala senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2020

Penulis

ESPINOZA

NPM. B16031053

ABSTRAK

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindung, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapeutic* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dengan kehidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui validitasnya, kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis. Terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, sistematis dengan menggunakan metode induktif.

Pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkoba belum efektif, hal ini karena banyaknya kendala pada saat pelaksanaan remisi, seperti perilaku narapidana, karena narapidana banyak yang melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin, sehingga narapidana masuk dalam catatan Register F, sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut.

Dampak dari pengetatan tersebut maka peristiwa-peristiwa kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan, kelebihan kapasitas dan diskriminasi terhadap hak asasi manusia menjadi efek domino dari pemberlakuan peraturan tersebut. Disatu sisi adanya hukum diharapkan memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ketentuan pemberian pembebasan bersyarat dengan syarat tambahan dalam Pasal 43A ayat 1 huruf a PP No. 99 Tahun 2012 tentang syarat menjadi justice collaborator secara langsung membatasi hak narapidana. Hal ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena dapat dianggap melanggar asas *lex superior derogate lex inferiori* sesuai Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa secara hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (PP) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UUD/UU).

Kata Kunci: Remisi, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

In criminal law, criminal penalties are known in the form of confinement, imprisonment, death penalty, deprivation of rights and also the possession of property belonging to the perpetrator of the crime. The law serves as a protector of human interests, so that the interests of man are protected, then the law must be implemented. The implementation of the law can take place normally, but it can also be due to a violation of the law in which the law is violated must be enforced. It is through this enforcement that the law comes true. Correctional is a process, a therapeutic process in which the inmate at the time of entering the Correctional Institution in a state of disharmony with the surrounding community, has a negative relationship with the community. So far the inmate then undergoes the construction that is not separated from the other elements in the community in question, so that in the end the inmate with the surrounding community is a wholeness and harmony living with livelihood, incurable in terms of harm (negative).

This research method uses juridical-normative methods, data obtained through library research studies is carried out to find out its validity, then the data is grouped over similar data. Against data that is qualitatively interpreted juridically, logically, systematically using inductive methods.

The provision of reduced criminal life (remission) for narcotic inmates has not been effective, this is due to many constraints during the implementation of remission, such as inmate behavior, because many inmates commit indisciplinary actions or other things that are violations of discipline, so inmates are included in register F records, so the right to remission is revoked.

*The impact of the tightening, the events of the riots in the Correctional Institution, excess capacity and discrimination against human rights became the domino effect of the enactment of the regulation. On the one hand, the law is expected to provide the greatest happiness for society. The terms of granting parole with additional terms in Article 43A paragraph 1 letter a PP No. 99 of 2012 on the terms of becoming a justice collaborator directly limit the rights of inmates. This is contrary to Article 14 paragraph (1) letter k of Law No. 12 of 1995 because it may be considered in violation of the principle of *lex superiori derogate lex inferiori* in accordance with Article 7 paragraph 5 of Law No. 10 of 2004 on the Establishment of Legislation which affirms that hierarchically lower legislation (PP) should not conflict with higher legislation (Constitution).*

Keyword: Remission, Human Rights

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Perumusan Masalah	11
C.Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
D.Kerangka Konseptual	13
E.Kerangka Teori	15
F.Metode Penelitian.....	25
G.Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	28
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....	45

BAB III	TINJAUAN KHUSUS TENTANG REMISI	
	A. Remisi	62
	B. Jenis-Jenis Remisi	69
	C. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Remisi	81
BAB IV	IMPLIKASI PASAL 34A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
	A. Norma Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012 dapat Mewujudkan Rasa Keadilan Bagi Para Narapidana Tindak Pidana Narkotika.....	85
	B. Implikasi <i>Justice Collaborator</i> terhadap Hak Asasi Manusia Narapidana Tindak Pidana Narkotika	109
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	117
	B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA		121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindung, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, kepastian hukum (*rechssicherheit*) kedua kemanfaatan (*zweckmassigheir*) dan ketiga keadilan (*gerechtigheit*).¹

Didin Sudirman pernah mengatakan bahwa suasana hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum. Sebagaimana diungkapkan Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.²

¹ Barda Nawawi Arief, 1986, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Gramedia, hal. 35

²Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alindra Dunia Perkasa, Jakarta, 2007. Hal. ix

Apabila uraian di atas benar, maka terdapat dua hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi tahanan dan narapidana.

Pertama bahwa Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa dan merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bagi rakyat Indonesia dalam operasionalnya dapat diukur antara lain dengan melalui kaca mata sejauh mana penegak hukum memperlakukan para pelanggar hukumnya. Pancasila dapat dikatakan berjalan dengan baik antara lain apabila para penegak hukum memperlakukan para pelanggar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas), atau sebaliknya di samping melakukan tugas-tugas penegakan hukum yang dicirikan dengan tindakan tegas dalam melakukan upaya paksa juga sekaligus melindungi hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan hukum.³

Kedua, di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.⁴ Hal ini harus diantisipasi oleh para penegak hukum karena seperti disebutkan bahwa potret pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak

³*Ibid.* hal 1-2

⁴Sumarto, D.M, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007. Hal.139

asasi manusia dilihat antara lain melalui proses penegakan hukum. Dengan kata lain bahwa proses penegakan hukum yang berlaku di suatu negara dapat merupakan salah satu indikator sejauh mana pelaksanaan hak-hak asasi manusia dilihat dari kacamata internasional.

Pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.⁵

Menurut RA. Koesnoen, pidana penjara adalah pencabutan kemerdekaan, menurut asal-usul kata penjara berasal dari kata “Penjoro” (Bahasa Jawa) yang berarti tobat, jadi penjara berarti dibuat supaya menjadi jera atau tobat. Sebelum bangsa kita mengenal istilah “Penjara” kita mengenal istilah “Bui” atau “Buen” (Bahasa Jawa), yaitu suatu tempat atau bangunan sebagai tempat penyekapan para tahanan, orang-orang hukuman, tempat menahan orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain.⁶

Tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari masyarakat. Usaha-usaha yang sama telah dilakukan dalam bidang kepenjaraan di negara barat, khususnya di Amerika juga telah dilaksanakan di Indonesia sejak 1964, muncul Sistem Kepenjaraan baru dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan.⁷

⁵*Ibid*

⁶ RA. Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 27

⁷ Romli Atmasasmita, *Dari Pem penjara Ke Pembinaan Narapidana*, Bandung: Alumni, 1975 hal. 5

Pada tahun 1964 tugas penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan mempunyai inti tugas pembinaan terhadap narapidana sebagaimana tercantum dalam Piagam Pemasyarakatan. Piagam Pemasyarakatan Indonesia yang tersusun dalam Konferensi kerja Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April – 09 Mei 1964 di Bandung, arti pembinaan menurut Pasal 1, 2 dan 6 sebagai berikut:⁸

Bahwa Sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *self propellingadjustment* menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapeoutic* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dengan penghidupan, disembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif)⁹

⁸Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986 hal. 186

⁹Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983 hal. 116

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 sebagai berikut:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian sistem pemidanaan yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, pemidanaan perlu memperhatikan sisi kemanusiaan atau perlindungan HAM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan remisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹⁰

Sistem Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan antara lain: mendapat pengurangan masa pidana (remisi) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (1) huruf i. Remisi pada dasarnya diberikan tanpa membedakan

¹⁰ Mosgan Situmorang, *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 16 Nomor 4, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI), Jakarta, Desember 2016. H. 376

narapidana, sebagai tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak narapidana. Meskipun demikian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat perbedaan “persyaratan” bagi narapidana korupsi, terorisme, narkoba, serta psikotropika. Perbedaan tersebut dengan pertimbangan bahwa “kriteria” tindak pidana tersebut di atas memiliki dampak lebih besar dibandingkan tindak pidana yang lain.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa asas dari sistem pemasyarakatan adalah Pancasila sebagai falsafah Negara, sedangkan tujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Pada umumnya narapidana yang ditempatkan dalam Lapas memiliki gejala atau karakteristik yang sama dengan penghuni yang lain, yakni mereka mengalami penderitaan - penderitaan sebagai dampak dari hilangnya kemerdekaan yang dirampas, hal ini ditegaskan oleh Gresham M Sykes: ¹¹

Bahwa setiap narapidana akan mengalami lima lost atau lima kehilangan yaitu :

1. *Lost of Liberty*(kehilangan kebebasan bergerak),
2. *Lost of security* (kehilangan rasa aman),
3. *Lost of Authonomy* (kehilangan hak untuk mengatur diri),
4. *Lost of sexual*(kehilangan hak untuk berhubungan seksual),

¹¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 25

5. *Lost of Good Service* (kehilangan hak untuk memiliki barang pribadi dan pelayanan pribadi).¹²

Mengukur keberhasilan Sistem Pemasyarakatan, bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi menentukan keseluruhan bidang yang bergerak adalah lingkungan Sistem Pemasyarakatan. Keberhasilan Sistem Pemasyarakatan diawali tinggi/rendahnya angka remisi yang dicapai dalam pembinaan di dalam masyarakat. Setiap narapidana yang mengalami pidana lebih dari 6 (enam) bulan dapat diberikan dorongan berupa upaya remisi untuk memperpendek masa pidana, apabila telah menunjukkan prestasi dengan berbuat dan berkelakuan baik atau turut mengambil bagian berbakti terhadap Negara.¹³

Remisi atau pengurangan penghukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem Kepenjaraan menempatkan remisi sebagai hadiah. Artinya remisi adalah hadiah dari Pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam Sistem Pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam system kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan

¹²Panca Kursistin Handayani dan Mirna Fitri, *Pemetaan Problem-Problem Psikologis Narapidana di Lapas Kelas IIA Jember*, Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, hal. 2

¹³Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982. Hal. 155

kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.¹⁴

Trimedya Panjaitan menambahkan, pemberian remisi mestinya memiliki batasan dengan syarat yang lebih spesifik. Meskipun remisi menjadi hak setiap narapidana, tetapi harus ada kondisi khusus yang membedakan remisi yang diterima narapidana satu dengan yang lainnya.¹⁵

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menjelaskan tentang hak-hak bagi narapidana, salah satunya adalah hak mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana) setiap tahun narapidana diberikan pengurangan masa pidana (remisi) oleh pemerintah. Pengurangan masa pidana itu diberikan pada hari kemerdekaan dan hari raya keagamaan yang dianut oleh narapidana. Namun, sebagian masyarakat merasa remisi tersebut tidak pantas diberikan, khususnya kepada narapidana luar biasa seperti narapidana tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan tindak pidana yang hukumannya di atas 5 tahun. Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Pemberian remisi bagi narapidana di atur dalam beberapa Peraturan, antara lain: Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi, serta Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan

¹⁴CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta:Djambatan, 1995 hal. 25

¹⁵Harian Umum *KOMPAS*, Edisi Selasa, 22 Agustus 2006

sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana.

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, hal ini tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

“Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dapat diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: berkelakuan baik, dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana”.

Dalam PP Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, persyaratan tersebut diubah. Dengan cara menambah syarat adanya Surat keterangan yang menerangkan bahwa narapidana tersebut adalah seorang *Justice Collaborator*¹⁶ sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34. Sebagai tindak lanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat Edaran Menkumham Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP Nomor 99 tahun 2012 tentang

¹⁶Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Surat Edaran ini dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2013.

Dalam praktiknya memang masih terdapat beberapa persoalan terkait pemberian remisi antara lain: pemberian remisi terhadap warga binaan dipandang sebagai wilayah kekuasaan eksekutif sehingga tidak tepat ketika salah satu persyaratan pemberian remisi masih melibatkan instansi lain misalnya dalam syarat adanya pernyataan “*Justice Collaborator*” yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum; belum ada indikator yang jelas untuk pemberian remisi (misalnya apa saja indikator seorang napi “berkelakuan baik” dan layak mendapatkan remisi); serta terlalu banyaknya jumlah dan jenis remisi yang diberikan pada warga binaan.¹⁷

Selain itu sistem pemasyarakatan yang ada nampaknya tidak dapat memberikan kontribusi besar dalam hal meminimalisir terjadinya tindak pidana narkoba. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tidak lain merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan. Hal tersebut ternyata tidak begitu sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana narkoba karena narapidana narkoba mendapat perlakuan yang sama dengan narapidana lain dan pengurangan masa pidana atau remisi yang diberikan pada hari-hari besar keagamaan dan hari kemerdekaan Republik Indonesia.¹⁸

¹⁷*Ibid*, H. 377

¹⁸ Skripsi Muh. Takbir, *Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Narkoba*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. H. 4

Pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan yang dimana juga perwujudan dari Hak Azasi Manusia para narapidana merupakan suatu hal yang mutlak dilindungi demi mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Beberapa peristiwa kekerasan dan terkadang berujung kepada kerusuhan yang kerap terjadi di berbagai lapas di Tanah Air sebagai contoh adalah kejadian kerusuhan di Lapas Banceuy Bandung pada Tahun 2016 merupakan dampak dari buruknya kualitas pengelolaan warga binaan dan adanya regulasi yang mengakibatkan sulitnya warga binaan khususnya narapidana kasus narkoba untuk mendapatkan remisi tahanan sehingga semakin membuat situasi lapas yang semakin sesak.

Mayoritas Warga Binaan Pemasyaraatan pada lapas di Indonesia adalah narapidana kasus narkoba sehingga memberikan sumbangan amat besar dalam terjadinya kelebihan kapasitas lapas di Tanah Air. Semakin banyaknya kasus narkoba yang terjadi dan tidak menunjukkan adanya penurunan menunjukkan bahwa pengetatan syarat pemberian remisi untuk narapidana kasus narkoba sama sekali tidak memberikan efek positif di dalam usaha preventif peredaran narkoba di Indonesia. Oleh karena itu banyak pakar hukum berpendapat dan mengusulkan untuk segera melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Remisi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012 dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para narapidana tindak pidana narkotika jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana implikasi *justice collaborator* sebagai salah satu tambahan syarat untuk mendapatkan remisi terhadap Hak Asasi Manusia narapidana tindak pidana narkotika di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah norma Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012 dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para narapidana tindak pidana narkotika jika dipandang dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk menganalisis implikasi *justice collaborator* sebagai salah satu tambahan syarat untuk mendapatkan remisi terhadap Hak Asasi Manusia narapidana tindak pidana narkotika di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika.

2. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat melalui sumbangsih pemikiran di bidang hukum pidana khususnya mengenai kedudukan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkoba.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam pemahaman tentang pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkoba di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Bagian landasan konseptual ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh penulis. Konsep dasar yang digunakan dalam tesis ini antara lain:

1. Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau karena hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa sesuatu yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Kata-kata ini lebih banyak diartikan dalam penelitian yang telah jelas.¹⁹
2. Remisi adalah pengurangan, pemotongan atau memperkecil masa pidana yang sebelumnya telah diberikan kepada narapidana dan anak

¹⁹<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/> diakses 3 April 2019

pidana yang selama didalam tahanan telah menjalankan segala peraturan yang berlaku dan berkelakuan baik.²⁰

3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.²¹
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²²
5. Narkotika adalah mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.²³

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi social, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Teori keadilan mewajibkan harapan yang lebih tinggi dari orang-orang yang beruntung menyumbang

²⁰ Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999.

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana> diakses pada tanggal 3 Maret 2018 21:54

²² Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika> diakses pada tanggal 3 Maret 2018 22:10

prospek pada orang-orang lemah. Posisi kewarganegaraan yang setara dan posisi yang ditentukan oleh posisinya dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, sebisa mungkin keadilan sebagai *fairness*²⁴ menilai system social dari posisi kewarganegaraan yang sama serta berbagai level pendapatan dan kekayaan. Keadilan disini dalam hal hak dan kewajiban sama dihadapan hukum tanpa melihat status social dan kekayaan.²⁵

Fairness yang dimaksud adalah bahwa seseorang diwajibkan melakukan perannya sebagaimana ditentukan oleh aturan institusi ketika dua kondisi dipenuhi, yaitu:

1. Institusinya adil (*fair*) yakni memenuhi dua prinsip keadilan
2. Orang secara sukarela menerima keuntungan dari tatanan atau mendapat keuntungan dari peluang yang ditawarkannya demi mengejar kepentingannya.

Gagasan utamanya adalah bahwa ketika sejumlah orang terlibat dalam kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan aturan lantas membatasi kebebasan mereka agar memberikan keuntungan untuk semua orang. Kebutuhan dalam *fairness* adalah kewajiban, dimana institusi-institusi atau praktik-praktik harus adil, kemudian bagian yang menggolongkan tindakan sukarela yang dibutuhkan.

Plato dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan terdiri dari hubungan yang harmonis, antara berbagai organism social. Setiap warga Negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Pembuat peraturan harus

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*: Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Hlm. 133-134

²⁵ *Ibid* ., Hlm 114-118

menempatkan dengan jelas posisi setiap kelompok masyarakat dimana dan situasi bagaimana yang cocok untuk seseorang. Hal ini karena setiap orang bukanlah suatu jiwa yang terisolir dan bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya dengan tetap pada aturan dan tatanan universal yang menundukkan keinginan pribadinya sebagai makhluk social.²⁶

Aristoteles memiliki pandangan yang berbeda dengan Plato. Aristoteles berpandangan bahwa keadilan berisi suatu unsure kesamaan, bahwa semua benda yang ada di alam ini dibagi secara rata dimana pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributive dan keadilan korektif. Keadilan distributive memuat jasa hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.²⁷

Aristoteles mempengaruhi pandangan John Rawls, dimana subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga social utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama social. Keadilan dalam skema social secara mendasar bergantung pada bagaimana

²⁶ Mohammad Moslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm 42

²⁷ *Ibid.*, hlm. 36

hak-hak dan kewajiban fundamental diterapkan pada perlindungan struktur dan kondisi social dalam berbagai sector masyarakat.²⁸

Abdul Ghofur Anshori mengutip teori keadilan John Rawls yang menyebutkan prinsip-prinsip pertama keadilan itu bertolak dari suatu konsep keadilan yang lebih umum yang dirumuskan sebagai berikut:²⁹

“Semua nilai-nilai social – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar harga diri – harus merata kecuali dan distribusi yang tidak merata apapun, atau semua, dari nilai-nilai ini adalah untuk keuntungan semua orang”

Ada dua hal penting. Pertama, kebebasan ditempatkan sejajar dengan nilai-nilai lainnya, dan dengan itu juga konsep umum keadilan tidak memberi tempat istimewa terhadap kebebasan. Hal ini berbeda dengan konsep kebebasan Rawls yang berakar pada prinsip hak dan bukan pada prinsip manfaat. Kedua, keadilan tidak berarti semua orang harus mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama. Keadilan tidak selalu berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif pada setiap individu. Ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai social selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang. Rawls memberikan tempat dan menghargai hak setiap orang untuk menikmati suatu hidup yang layak sebagai manusia, termasuk mereka yang paling beruntung.³⁰

²⁸ John Rawls, *Op.Cit.*, hal. 7-8

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hal. 49-50

³⁰ *Ibid*

2. Teori Hak Asasi Manusia

Teori hak asasi manusia (HAM), yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of human rights*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van de mensenrechten* merupakan teori yang menganalisis tentang hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia.

Pengertian hak asasi manusia yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *human rights*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten* dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam undang-undang dan pandangan ahli.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah:

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Esensi hak asasi manusia dalam definisi ini, yaitu seperangkat hak. Hak dikonsepsikan sebagai:

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu”³¹

Joel Feinberg mengatakan hak asasi manusia adalah sebagai hak-hak moral umum menyangkut sesuatu yang secara fundamental penting dan dipunyai secara setara oleh semua masyarakat, tanpa syarat dan tidak dapat diganggu gugat.³²

Yanyan Mochamad Yani mengemukakan bahwa secara harfiah hak asasi manusia dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan dan kelahiran.³³

Penggolongan hak asasi manusia telah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Hak untuk hidup, merupakan hak dari setiap orang untuk eksis atau ada di atas dunia, hak untuk hidup diatur dalam Pasal 9.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, merupakan hak dari setiap orang untuk berumah tangga atau mempunyai keluarga dan

³¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm 292

³²Joel Feinberg, *Hak Asasi Manusia*, dalam buku Hak Asasi Manusia Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik, Editor Frans Ceunfin SVD, (Maumere: Ledalero, 2004) hal. 137-138

³³Yanyan Mochamad Yani, *Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Membangun Strategi HAM Indonesia sebagai Perwujudan Strategi Pembangunan Nasional, KOMNAS HAM, Palembang, 15-16 Mei 2006. Hal. 1

mengembangkan turunan atau anak cucu. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan diatur dalam Pasal 10.

3. Hak mengembangkan diri, merupakan hak dari setiap orang untuk menjadikan dirinya lebih maju, baik pikirannya maupun pengetahuannya. Hak untuk mengembangkan diri diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16.
4. Hak memperoleh keadilan, merupakan hak dari setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan atau perlakuan yang tidak berat sebelah dan mempertahankan hak-haknya. Hak ini diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19.
5. Hak atas kebebasan pribadi, merupakan hak setiap orang untuk diberikan keleluasaan untuk berkata, berbuat atau memilih atau memeluk sesuatu yang diyakini oleh dirinya. Hak atas kebebasan diri diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27.
6. Hak atas rasa aman, merupakan hak setiap orang agar bebas dari bahaya, gangguan, terlindung, tentram serta tidak merasa takut atau tidak khawatir dari tindakan sewenang-wenang. Hak atas rasa aman diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32.
7. Hak atas kesejahteraan adalah hak setiap orang untuk mendapatkan kesenangan hidup dan kemakmuran. Hak atas kesejahteraan diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan adalah hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hak turut serta dalam pemerintahan diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 44.

9. Hak wanita adalah hak-hak yang berkaitan dengan perempuan dewasa.

Hak wanita telah diatur Pasal 45 sampai dengan Pasal 51.

10. Hak anak adalah hak yang harus dimiliki oleh manusia atau orang yang masih kecil. Hak anak diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66.

Ruang lingkup hak asasi manusia sangat luas, karena tidak hanya hak untuk hidup, tetapi juga hak-hak lainnya seperti hak kebebasan, hak memiliki, hak politik, dan lain-lain. Teori hak asasi manusia menganalisis tentang pelaksanaan hak asasi manusia dalam suatu negara maupun di dalam masyarakat internasional maupun nasional. Pelaksanaan hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi dua yang meliputi:

1. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia telah dilaksanakan dengan baik;
2. Pelanggaran hak asasi manusia

Dewasa ini kaitan antara perlindungan terhadap hak asasi manusia di tingkat nasional dan di tingkat internasional sangat erat. Semua instrument internasional mewajibkan sistem konstitusional domestik setiap negara memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan

tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.³⁴

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.³⁵

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik criminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:³⁶

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-perundangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

³⁴Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³⁵ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 10

³⁶ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996, hlm. 24

perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memebuhi syarat keadilan dan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³⁷

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁸

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktifitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternative yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan system hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternative sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan)³⁹

F. Metode Penelitian

³⁷ Aloysius Wisnubroto, *Op.Cit*, hlm. 11

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23

³⁹ Syaiful Bakhri, *Pidanaa Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009. Hlm. 45-

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Dapat dikutip pendapat Soeryono Soekanto mengenai penelitian hukum, sebagai berikut:

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana Penulis melakukan penelitian yang sumber datanya berasal dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.⁴⁰

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm14.

2. Sumber Data Penelitian

Data pokok dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang pemberian remisi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan hak azasi manusia dan remisi narapidana.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka pengumpulan data akan dilakukan melalui studi kepustakaan, dikumpulkan melalui studi literatur, yakni dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang pemberian remisi dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui validitasnya, kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis. Terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, sistematis dengan menggunakan metode induktif.

Metode induktif maksudnya menarik dari generalisasi yang berkembang dan melihat suatu peraturan-peraturan yang berlaku secara umum walaupun tidak pasti mutlak, namun dijadikan dasar hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini sebanyak lima BAB, di dalam bab-bab terdiri dari beberapa bagian-bagian bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, hal-hal yang terdapat dalam BAB I adalah; Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika, hal-hal yang terdapat dalam BAB II adalah; Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.

BAB III Tinjauan Khusus tentang Remisi, hal-hal yang terdapat dalam BAB III adalah; Remisi, Jenis-Jenis Remisi, Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Remisi.

BAB IV Implikasi Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Narkotika,

hal-hal yang terdapat dalam BAB IV adalah; Norma Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012 dapat Mewujudkan Rasa Keadilan Bagi Para Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, Implikasi *Justice Collaborator* terhadap Hak Asasi Manusia Narapidana Tindak Pidana Narkotika

BAB V Penutup, hal-hal yang terdapat dalam BAB V ini adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, peristiwa pidana, ataupun perbuatan pidana adalah terjemahan yang diberikan oleh para sarjana Indonesia untuk bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Para sarjana dengan argumentasinya masing-masing memberikan terjemahan yang berbeda-beda. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia istilah *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda diterjemahkan dengan beberapa istilah:

1. Tindak Pidana merupakan istilah yang biasa dipergunakan dalam perundang-undangan sekarang. Undang-Undang yang pertama kali menggunakan istilah tindak pidana adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dirumuskan sebagai berikut, "... yang disebut 'tindak pidana ekonomi adalah.....'" Istilah ini juga dipergunakan oleh Satochid Kartanegara dengan alasan bahwa istilah tindak (tindakan) memberikan pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan mengandung pengertian tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).⁴¹ Demikian pula Wirjono

⁴¹ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM – PETAHAEM, Jakarta, 1989, hal. 208

Prodjodikoro⁴² dan Sianturi menyebut istilah tindak pidana, demikian pula dengan Sudarto yang menggunakan istilah sama dengan alasan bahwa istilah tindak pidana telah dipakai oleh pembentuk undang-undang dan telah diterima oleh masyarakat (*sociologische gelding*)⁴³.

2. Peristiwa pidana adalah istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950. Dalam Pasal 14 Ayat 1 UUDS menentukan, “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu ‘peristiwa pidana’ berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan menurut aturan hukum yang berlaku...” Istilah ini juga dipergunakan oleh Utrecht dalam menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dalam bukunya Hukum Pidana Jilid I. Menurut Utrecht, peristiwa pidana adalah meliputi suatu perbuatan atau suatu kelalaian, maupun akibatnya. Peristiwa pidana itu adalah peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁴⁴
3. Perbuatan yang dapat dihukum merupakan istilah yang dipergunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951, tentang

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hal. 50

⁴³ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Bagian Penerbitan dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang, 1974, hal. 42

⁴⁴ Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1994, hal. 251

Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere strafbapalingen*. Istilah ini digunakan pula oleh Karni⁴⁵ dan H J Van Scravandijk.⁴⁶

4. Perbuatan pidana merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Darurat (drt) Nomor 1 Tahun 1951, tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Dalam Pasal 5 Ayat 3 (sub b) Undang-Undang ini menentukan "... dengan pengertian bahwa suatu 'perbuatan hukum' yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingnya dalam hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetaou tiada bandingnya dalam KUHP, maka diancam dengan hukuman...." Istilah ini juga dipergunakan oleh Roeslan Saleh⁴⁷ dan Muljatno. Muljatno menterjemahkan "*strafbaar feit*" dengan istilah perbuatan pidana. Menurut mereka, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut.⁴⁸
5. Pelanggaran pidana merupakan istilah yang digunakan oleh Tirtaamidjaja dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana tahun

⁴⁵ Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 206

⁴⁶ H J Van Scravandijk, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J. B Walters, Djakarta-Groningen, 1956, hal. 87

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana* Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 13

⁴⁸ Muljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 54

1955. Istilah “*strafbaar*” diterjemahkan dengan pidana dan “*feit*” diterjemahkan menjadi pelanggaran.⁴⁹

6. Delik merupakan istilah yang digunakan oleh Andi Hamzah⁵⁰, Oemar Senoadji⁵¹ dan Andi Zainal Abidin. Andi Zainal Abidin dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama mengatakan, istilah delik berasal dari bahasa Latin “*delictum, delicta*”. Alasannya menggunakan istilah delik, karena istilah tersebut singkat, bersifat universal, dan dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan, badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan hukum pidana diseluruh dunia.⁵²

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Strafbaar feit berasal dari bahasa Belanda terdiri dari kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkeheid*”. Jadi *strafbaarfeit* dapat dimaknai dengan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum tapi manusia selaku pribadi dapat dihukum.⁵³

Istilah Van Bemmelen tentang *bestandelen* untuk menyatakan bagian inti tindak pidana. *Bestandelen* ini terdapat dalam lukisan delik (*delicstsom-chrijving*), sehingga untuk mengetahui bagian inti suatu delik harus dilihat dari redaksi undang-undangnya. Sedangkan *elementen* adalah unsur yang secara diam-diam

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2002, hal. 118

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid.*, hal. 119

⁵² Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 246

⁵³ PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal 172

ada yang tidak diuraikan dalam rumusan tindak pidana (unsur-unsur ini berupa kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan sifat melawan hukum).⁵⁴ Istilah *elementen* dari van Bemmelen ini oleh Hazewinkel Suringa disebut dengan istilah *kenmerk* (ciri) dan *stilwijgende elementen* untuk unsur yang diterima secara diam-diam.⁵⁵ Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan Pasal 362 KUHP yang rumusannya berbunyi “Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian....”.bagian inti tindak pidana tersebut adalah kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian saja dan pengambilan barang tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Semua bagian inti tersebut harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam persidangan.Sedangkan unsur-unsur (*kenmerk*) adalah kesengajaan sebagai unsur yang harus diterima secara diam-diam.⁵⁶

Bestandelen atau bagian dari tindak pidana yang diuraikan di atas sering disebut dengan unsur-unsur dalam arti sempit.Hal ini berbeda dengan istilah unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas yang merupakan unsur yang harus ada untuk menentukan bahwa suatu rumusan merupakan tindak pidana. Dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (unsur-unsur apa yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Namun demikian, dari definisi dan unsur-unsur yang mereka kemukakan tentang tindak pidana, para sarjana ini dapat dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis

⁵⁴ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Materiil Bagian Umum)*, Binacipta, Bandung, 1984 hal. 99

⁵⁵ Andi Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hal. 253-258

⁵⁶ *Ibid*, hal. 254

1. Aliran monistis:

- a. Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simon dibagi dua yaitu: unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).⁵⁷
- b. Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.⁵⁸
- c. Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang dan diancam pidana.⁵⁹
- d. Van Bemmelen juga dikategorikan sebagai penganut aliran monistis karena menyatukan antara unsur tingkah laku (dapat dipidananya perbuatan dan pelaku. Menurut Bemmelen, seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus melakukan sesuatu yang dapat disebut melawan hukum.⁶⁰

⁵⁷ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, terjemahan dari PAF Lamintang, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hal. 125-127

⁵⁸ Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 44

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Van Bemmelen, *Op.Cit.*, hal. 100

e. Wirjono Prodjodikoro dapat digolongkan sebagai bagian dari aliran monistis. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya tentang tindak pidana, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶¹

2. Aliran dualistis:

a. Pompe mengatakan, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah: perbuatan dan ancaman pidana di satu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan di sisi lainnya lagi menghasilkan pidana.⁶²

b. Muljatno mengatakan, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.⁶³ Dapat dikatakan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya. Namun demikian, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Namun harus diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.Cit.*

⁶² Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 46

⁶³ Muljatno, *Op.Cit.*, hal. 63

cukup untuk mempidana seseorang.⁶⁴ Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampur adukkan unsur *handlung* dan *schuld*. Menurutnya, kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan. Sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku perbuatan tersebut. *Strafbaar Handlung* mensyaratkan suatu *tat* (perbuatannya), *Tatbestandmazigheid* (hal yang mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembeda. Sementara itu *Handelde* (pembuat) mensyaratkan adanya *schuld* dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi *Strafbaar Handlung* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembeda sehingga dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikap pembuatnya.⁶⁵

- c. Roeslan Saleh mengatakan, pokok pikiran perbuatan pidana diletakkan semata-mata pada perbuatannya. Pokok pikiran perbuatan pidana adalah perbuatan, tidak mungkin pengertian ini juga meliputi sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan. Peraturan-peraturan yang melarang perbuatan tertentu itulah yang

⁶⁴*Ibid.*, hal. 153-155

⁶⁵ Andi Zainal Abidin II, *Op.Cit.*, hal. 55-58

disebut perbuatan pidana. Dalam peraturan itu ditentukan pula tentang akibat dilanggarnya perbuatan tersebut yaitu diancamnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan pidana.⁶⁶ Jadi menurut Roeslan Saleh, yang dilarang adalah perbuatannya, sementara yang diancam pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut

Pokok perbedaannya antara aliran monistis dengan dualistis adalah pada terpisah/tidaknya unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana) yang melekat pada pelaku, dengan unsur-unsur yang lain. Bagi aliran monistis, unsur tersebut adalah:

1. Unsur tingkah laku
2. Bersifat melawan hukum, dan
3. Kesalahan

merupakan unsur yang mutlak harus ada dan melekat dalam tindak pidana.⁶⁷

Sedangkan untuk pandangan dualistis yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana adalah:

1. Tingkah laku manusia, dan
2. Sifat melawan hukum

Sementara itu unsur kesalahan melekat pada orangnya.

Perbedaan antara tindak pidana yang dirumuskan berdasarkan pandangan monistis dan dualistis dapat dilihat dari beberapa pasal dibawah:

- a. Rumusan tindak pidana berpaham monistis dapat dilihat dari Pasal 372 KUHP, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum

⁶⁶*Ibid.*, hal. 247

⁶⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 128

mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan...”. Terlihat dalam rumusan diatas unsur kesalahan yang berupa kesengajaan (unsur yang melekat pada pelaku) menjadi bagian dari tindak pidana, disamping unsur tingkah laku yang dilarang.

- b. Sedangkan rumusan yang menganut paham dualistis dapat dilihat dari Pasal 336 KUHP:

Diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama, kepada orang atau barang; dengan suatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum dari orang atau barang; dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan; dengan suatu kejahatan terhadap jiwa orang; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

Dua rumusan tindak pidana terakhir tidak terlihat adanya unsur kesalahan dalam rumusannya. Rumusan tindak pidana hanya mencantumkan bentuk tingkah laku yang dilarang, sementara itu unsur kesalahan yang melekat pada pelaku dianggap secara diam-diam ada (*kenmerk*).

Dalam memperkuat pendapatnya bahwa perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang terpisah. Muljatno menunjuk istilah yang biasa dipergunakan dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal act* (perbuatan pidana) dan yang lain disebut *criminal liability* (pertanggung-

jawaban pidana). Ada adagium "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Inggris "*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*". Untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja, tapi harus adanya kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela. Harus diperhatikan juga adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).⁶⁸

Pendapat Muljatno dan mereka yang menganut paham dualistis mendapat pengaruh dari *system Common Law*. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Clark dan Marshaal tentang "*Crime*" yang mengatakan:

"A crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own name. It is public wrong as distinguish from a mare private wrong or civil injury to an individual" (Kejahatan adalah perbuatan atau pengabaian yang dilarang oleh hukum demi melindungi publik dan dibuat sehingga dapat dipidana melalui proses peradilan yang dilakukan atas nama negara. Kejahatan adalah perbuatan yang dicela oleh masyarakat yang membedakannya dengan perbuatan tercela yang bersifat privat atau perbuatan melawan hukum perdata).⁶⁹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Smith dan Hogan, dikatakannya

"Since the actus reus include the all elements in the definition of the crime except the accused's mental element, it follows that the actus reus is not merely an act. It may consist in a "state affairs" not including an act at

⁶⁸ Muljatno, *Op.Cit.*, hal. 57

⁶⁹ Andi Zaenal Abidin II, *Op.Cit.*, hal. 248-249

all. Much more often, the actus reus requires proof of an act or an omission (conduct)”(Karena *actus reus* meliputi semua elemen dalam definisi kejahatan kecuali unsur mental terdakwa, maka bahwa *actus reus* bukan hanya suatu tindakan. Ini mungkin terdiri dalam "keadaan urusan" tidak termasuk tindakan sama sekali. Jauh lebih sering, *actus reus* memerlukan bukti tindakan atau kelalaian (perilaku))⁷⁰

Pendapat Clark dan Marshaal maupun Smith dan Hogan ini adalah tidak mencantumkan unsur pertanggungjawaban pidana dalam unsur perbuatan pidana. Clark dan Marshaal maupun Smith dan Hoogan dalam bukunya memisahkan pembahasan tentang *Criminal Act* dengan *Criminal Responsibility* dalam bab yang berbeda. Tetapi menentukan bahwa unsur *criminal act* dan unsur *criminal responsibility* tersebut harus terbukti dalam persidangan sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana.

Sudarto mengatakan perbedaan pandangan antara mereka yang berpandangan monistis dan dualistis berada dalam ranah ilmiah. Sementara itu dalam praktik hal tersebut bukan masalah, karena jaksa selaku penuntut umum harus membuktikan semua unsur tersebut sebelum melakukan penuntutan.⁷¹ Pendapat Sudarto tersebut menunjukkan bahwa dalam hal pembedaan yang terpenting diperhatikan adalah syarat-syarat pembedaan, yaitu: perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (termasuk pelaku harus mampu bertanggung jawab), dan tiadanya alasan penghapus kesalahan. Meski tidak terlalu memandang pembedaan tersebut sesuatu yang penting, Andi

⁷⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP)*, 2012, hal. 5

⁷¹ Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 48

Hamzah tetap menganggap pemisahaan itu penting untuk diketahui oleh penuntut umum. Terutama dalam penyusunan surat dakwaan yang perlu mencantumkan bagian inti (*bestandelen*) dari tindak pidana dan perbuatan nyata terdakwa (*actus reus*), tanpa harus menyebutkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.⁷²

Ada juga sarjana yang berpendapat lain, yaitu Virj. Ia melihat, unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (elemen) yang telah diuraikan di atas (kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum) belum cukup. Virj menyatakan unsur-unsur tersebut perlu ditambah dengan unsur sub sosial yaitu kerusakan dalam ketertiban hukum (membahayakan masyarakat).

Menurutnya ada empat lingkungan yang terkena dampak tindak pidana yaitu:

- a. Si pembuat sendiri
- b. Korbannya
- c. Lingkungan terdekat
- d. Masyarakat umum/perasaan cemas

unsur sub sosial ini menunjukkan bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian tidak berarti membahayakan masyarakat maka penuntut umum tidak akan melakukan penuntutan.⁷³

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana (delik) juga dapat dibedakan ke dalam sepuluh kategori berikut:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III).
Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP.

⁷² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 123

⁷³ Andi Zaenal Abidin II, *Op.Cit.*, hal. 62-63

Delik kejahatan sering disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran disebut dengan *wetdelicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan antisosial. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.⁷⁴

2. Delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contoh Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.
3. Delik *commissio*, delik *ommissionis*, dan delik *commissio per ommissionem commissa*. Delik *Commissio* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan) contoh: Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik *Commissio per ommissionem commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), contohnya:

⁷⁴ Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 60

seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP)

4. Delik *dolus* dan delik *culpa*. Delik *Dolus* adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan Delik *Culpa* adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.
5. Delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal yaitu delik seputar perbuatan yang dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
6. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut). Delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.
7. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Inisiatif untuk dituntutnya tindak pidana tidak diletakkan pada penuntut umum, tetapi tergantung dari adanya pengaduan korban (pihak yang dirugikan). Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang

dirugikan, jaksa tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Delik biasa adalah delik (tindak pidana) yang kewenangan penuntutannya berada pada penuntut umum. Penuntut umum atas nama negara, demi kepentingan masyarakat, tanpa mempertimbangkan pengaduan dari korban melakukan penuntutan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum pidana yang bersifat publik.

8. Delik sederhana dan delik yang terqualifikasi. Contoh delik sederhana yaitu Pasal 351, 362 KUHP. Selain itu ada delik yang ada pemberatannya (delik yang dikualifikasi), yaitu delik yang sederhana (memenuhi semua unsur dasar dari delik). Namun demikian, delik tersebut disertai satu atau lebih keadaan tertentu (keadaan khusus) yang memperberat berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, atau karena akibat-akibat khusus yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancamkan pada delik aslinya. Hal ini dapat dilihat dari tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya lebih berat dari pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Kualifikasi yang dikaitkan dengan akibat dapat dilihat dalam Pasal 351 Ayat 2 dan 3 KUHP. Kualifikasi yang dikaitkan dengan unsur kesengajaan, contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan diancam dengan pidana maksimal lima belas tahun, sedangkan perbuatan tersebut bila dilakukan dengan berencana (Pasal 340 KUHP), sanksinya menjadi diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Kualifikasi karena dilakukan oleh orang yang khusus

(orang yang memiliki jabatan) dapat dilihat dari Pasal 52 KUHP yang menentukan, “Jikalau pegawai negeri melanggar kewajiban yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan bersifat melawan hukum,...”

9. Delik umum dan delik propria. Delik umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sedangkan delik propria merupakan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Contoh delik jabatan yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh militer, dan sebagainya.
10. Delik yang berupa kejahatan umum dan kejahatan politik. Kejahatan umum; pelaku kejahatan biasanya termotivasi karena kepentingan pribadi, sedangkan pelaku kejahatan politik (mereka yang memiliki keyakinan tertentu) melakukan kejahatan di luar kepentingannya sendiri, bahkan berdasarkan keyakinannya sengaja menentang perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Tindak pidana narkotika juga dapat dikatakan adalah penggunaan atau peredaran narkotika

yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar UU Narkotika).⁷⁵

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁷⁶

Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) , (Pasal 111 samapi dengan Pasal 112)
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113)

⁷⁵ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Hal. 2

⁷⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Nasional (edisi revisi)*, Djambatan, Jakarta, 2009. Hal 198

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114)
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115)
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan oleh orang lain (Pasal 116)
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117)
7. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (Pasal 118);
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II (Pasal 119);
9. Membawa, mengirim, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);

13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan III (Pasal 124);
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125);
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
16. Setiap penyalahguna , Narkotika golongan I, II,III bagi diri sendiri (Pasal 127);
17. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
18. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 129) :
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika

b. Jenis-Jenis Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menurut Lampiran dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I: Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan tidak ditujukan untuk pengobatan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi dan menimbulkan ketergantungan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
2. Narkotika Golongan II: Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 35 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam pengobatan tujuan Ilmu Pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, benzetidin, dan betametadol.
3. Narkotika Golongan III: Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam pengobatan

dan tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein dan turunannya

Jenis-jenis narkotika dari tanaman yang terdapat dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III antara lain:

1. Tanaman Papaver yaitu tanaman Papaver somniferum L, termasuk biji, buah dan jeraminya.
2. Opium mentah ialah getah yang membeku sendiri, diperoleh dari tanaman Papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. . Opium masak yang terdiri dari Candu, Jicing dan Jicingko Opium Obat yaitu obat mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakops.
4. Morfina, yaitu alkloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO$.
5. Tanaman koka merupakan tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae.
6. Daun koka merupakan daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
7. Kokain mentah, yaitu semua hasil yang diperoleh dari daun Koka
8. Kokain, yaitu mentil ester 1 bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$

9. Ekgonina, yaitu lekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3 \cdot H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina dan Kokaina;
10. Tanaman Ganja, yaitu semua bagian dari semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termaksud biji dan buahnya, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termaksud damar ganja dan hasis.

Berdasarkan asal zat/bahannya, Narkotika terdiri dari dua bagian antara lain :

1. Tanaman

- a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia.
- b. Kokain yaitu olahan daun koka yang di olah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia)

2. Bukan Tanaman

- a. Semi Sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstraksi dan isolasi disebut alkaloid opium. Contoh : Heroin, Kodein Morfin.
- b. Sintetik adalah zat yang diperoleh melalui proses kimia dan bahan baku kimia yang menghasilkan zat baru, serta mempunyai efek narkotika diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif). Contoh: Amfetamin, Metadon, Petidin, Deksamfitamin.

Dari semua jenis-jenis narkotika yang terdapat dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III, dan jenis narkotika yang ditinjau dari bahan/zatnya, oleh karena itu Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan narkotika harus dengan izin Menteri Kesehatan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika.

c. Pengaturan Narkotika Di Indonesia

Narkotika bukan merupakan barang baru di dunia termasuk di Indonesia. Pengaturan mengenai narkotika telah ada sejak Indonesia masih mengalami penjajahan baik dijajah oleh Belanda, Jepang, Inggris maupun Portugis (Indonesia bagian timur).

Pengaturan narkotika pertama yang dimiliki Indonesia ialah sejak zaman penjajahan Belanda, yakni tahun 1872. Nama peraturan tersebut ialah *Bali Regie Ordonantie* yang dimuat dalam Stbl 1872 Nomor 76, selain itu masalah narkotika juga diatur dalam beberapa peraturan, yaitu :

- a. *Morphine Regie Ordonantie* (Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Stbl 1911 Nomor 485)
- b. *Ooskust Regie Ordonantie* (Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1912 Nomor 255),
- c. *Westkust Regie Ordonantie* (Stbl 1914 Nomor 562, Stbl 1915 Nomor 245),
- d. *Bepalingen Opium Premien* (Stbl 1916 Nomor 630) dan sebagainya.

Jumlah seluruh peraturan narkotika yang terdapat pada zaman penjajahan kolonial Belanda ialah 44 (empat puluh empat) buah.⁷⁷

Peraturan perundang-undangan mengenai narkotika di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian yakni:

- a. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (yang diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) ruang lingkup pengaturannya meliputi:
 - 1) Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci,
 - 2) Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut,
 - 3) Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pencandu dan rehabilitasinya
 - 4) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika, yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika
 - 5) Acara pidana bersifat khusus,
 - 6) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembonkaran kejahatan narkotika,
 - 7) Mengatur kerjasama internasional dalam penanggulangan narkotika,
 - 8) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP,
 - 9) Ancaman pidana lebih berat

⁷⁷ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba), (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 163

- b. Selanjutnya, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika mengalami pergantian dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) dimana aturan perundang-undangan ini mengatur beberapa hal baru, yaitu:
- 1) Mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati,
 - 2) Mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.
- c. Dan undang-undang yang sekarang berlaku ialah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diundangkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dimuat dalam lembaran negara Tahun 2009 Nomor 143.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika keberadaanya merupakan bentuk pembaharuan dari undang-undang yang telah ada sebelumnya. Perubahan yang ada di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

- a. Pembatasan terhadap kepemilikan narkotika yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi :”Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

b. Pengobatan dan Rehabilitasi, yang diatur dalam Pasal 55-56 dan Pasal 58 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

1) Pengobatan diatur dalam pasal 53, berbunyi :

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.

(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Rehabilitasi:

a) Pasal 54, berbunyi: "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

b) Pasal 56, berbunyi:

(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri

- c) Pasal 58, berbunyi: "Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat".
- c. Munculnya lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN), yang pasal pokok yang cukup menggambarkan BNN didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:
 - 1) Pasal 70 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi:

“BNN memiliki tugas, sebagai berikut:

 - a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- f) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang”.

2) Pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi:

Kewenangan dari BNN, sebagai berikut :”Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”

d. Peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan narkotika yang tercermin dalam 106 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi:

”Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,
 - c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,
 - d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan”.
- e. Terkait masalah pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, yaitu:
- 1) Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkotika dimana penggunaan kalimat ”setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tidak mempedulikan unsur kesengajaan dapat menjerat orang-orang yang tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana narkotika baik karena adanya paksaan, desakan maupun ketidaktahuan.
 - 2) Penggunaan sistem pidana minimal dimana penggunaan sistem pidana minimal pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memperkuat asumsi bahwa keberadaan undang-undang ini untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan erat dengan narkotika.

- 3) Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat dimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengancam masyarakat atau orang tuayang mengetahui warga atau anggota keluarganya terlibat narkotika (yang mana kedudukan orang tua atau masyarakat bersifat sengaja tidak melaporkan).
- 4) Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai maksudnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana percobaan dengan tindak pidana selesai dimana seharusnya untuk pemidaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan tindak pidana selesai harus dibedakan.

Keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan tidak tanpa celah masih banyak celah yang harus diperbaiki kedepannya. Artinya, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu dilakukan perubahan atau pergantian karena pasal-pasalnyamasih banyak menimbulkan multi tafsir atau pasal karet didalamnya atau bisa dikatakan pasal sapu bersih yang mana 1 (pasal) dapat memuat beberapa tindak pidana sekaligus yang mana jelas ancaman hukumannya sama. Hal demikian jelas melanggar konsep keadilan yang mendudukan keadaan sesuai dengan tempatnya, misalnya untuk kurir narkotika dapat dihukum dengan pasal yang sama dengan penjual sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala jenis bentuk celah lain yang terdapa dalam undang-undang tersebut

d. Perkembangan Narkotika di Indonesia

Keberadaan narkotika di dunia terus mengalami perkembangan dan modifikasi dari jenis-jenis narkotika. Narkotika tidak hanya menghasilkan tindak pidana tunggal akan tetapi tindak pidana berkelanjutan. Artinya, tindak pidana narkotika tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tindak pidana akibat dari narkotika dapat menimbulkan tindak pidana lain, misalnya karena narkotika seseorang berani melakukan pencurian, karena narkotika seseorang berani untuk membunuh dan karena narkotika seseorang bisa menjadi kaya raya dari hasil penjualannya dan menimbulkan tindak pidana *money laundering*.

Masalah *money laundering*, *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* pada bulan Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *major laundering countries* di wilayah Asia Pacific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. Predikat *major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkotika internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Lebih jauh, INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkotika di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkotika dari dan ke Indonesia yang melibatkan negaranegara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan dan

Nigeria. Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang.⁷⁸

Narkotika di Indonesia jika merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenal jenis narkotika dengan membagi berdasarkan golongan, yakni golongan I sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis, golongan II sebanyak 86 (delapan puluh enam) jenis, golongan III sebanyak 14 (empat belas) jenis dan ditambah dengan prekursor narkotika yang pada tabel I berjumlah 14 (empat belas) jenis dan tabel II berjumlah 9 (sembilan) jenis dengan jumlah keseluruhan 188 (seratus delapan puluh delapan) jenis.⁷⁹

Selanjutnya narkotika yang terus mengalami modifikasi jenis dan penambahan jenis juga harus diimbangi oleh Indonesia dalam pengaturannya sehingga narkotika jenis baru juga dapat terus diawasi dan dicegah peredarannya secara ilegal. Oleh karena itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dimana peraturan tersebut juga memuat narkotika jenis baru yang belum diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jumlah Narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni untuk narkotika golongan I sebanyak 114 (seratus empat belas) jenis, narkotika golongan II sebanyak 91 (sembilan puluh satu) jenis dan narkotika golongan III 15 (lima belas) jenis.

⁷⁸ YunusHusein, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, Diselenggarakan Oleh *Forty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs*, Wina, 2004, hal. 1

⁷⁹ Lampiran I dan Lampiran II Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Munculnya peraturan baru mengenai penggolongan narkotika diharapkan mampu untuk mengimbangi modifikasi jenis narkotika. Aturan tersebut memang belum memasukkan beberapa jenis narkotika baru lainnya.⁸⁰ Paling tidak aturan tersebut berada selangkah didepan untuk mengenali jenis narkotika yang mungkin telah masuk ke Indonesia dan bagi pelaku pelanggaran dapat diproses dengan hukum.

⁸⁰ Perkembangan terkini terdapat 800 (delapan ratus) jenis narkotika yang sedang menyerang penjuru dunia termasuk jenis flakka yang berefek dapat membuat orang bergerak aktif tidak beraturan, mengerang-ngerang dan menatap kosong ke segala penjuru. Fabian Januarius Kuwado, Apakah Naroba Jenis Baru Flakka Sudah Masuk Indonesia? Ini Kata Buwas, www.kompas.com/amp/nasional/read/2017/05/29/15451391/apakah.narkoba.jenis.baru.flakka.sudah.masuk.Indonesia.ini.kata.buwas, diakses 5 Juli 2019 14:36

BAB III

TINJAUAN KHUSUS TENTANG REMISI

A. Remisi

1. Pengertian Remisi

Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu remission yang berarti pengampunan.⁸¹ Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata remisi diartikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hokum.⁸²

Remisi berasal dari kata remission (Inggris).Re yang berarti kembali dan mission yang berarti menirim, mengutus.Remisi diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman.Dari pengertian tersebut, Remisi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia.⁸³

Remisi merupakan hadiah pengurangan pidana yang sangat diharapkan oleh para terpidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.Istilah remisi dalam bahasa Belanda adalah “Remisse” yang artinya pengurangan hukuman.Pemberian remisi merupakan imbalan terhadap prestasi narapidana, yang diatur secara bersama-sama untuk dapat diterima berepatan dengan HUT RI.⁸⁴

⁸¹ Andreas Halim, Kamus Lengkap 10 Milyar (Surabaya: Sulita Jaya, 1999), h. 277.

⁸² Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Media Centre, 2012), h. 453.

⁸³ Muhammad Thohir, Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi), Semarang: UIN Walisongo, 2012, h. 13

⁸⁴ Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier), Yogyakarta: Deepublish, 2015, h. 162.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6, disebutkan secara jelas bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan⁸⁵

Sedangkan aturan yang membahas khusus masalah remisi yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi secara jelas, disana hanya di katakan dalam pasal 1 “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat di berikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.⁸⁶ Yang di maksud berkelakuan baik ialah narapidana yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak di kenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang di perhitungkan untuk pemberian remisi.

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.⁸⁷

Menurut C.I. Harsosno, remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem

⁸⁵ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1.

⁸⁶Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999, Pasal 1.

⁸⁷Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2006, h. 133.

kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.⁸⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (lihat pasal 1 angka 6).

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi, di sana hanya dikatakan “Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.”

Mengenai dasar hukum pemberian remisi dapat dilihat di dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi,
- b. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi

⁸⁸ C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana (Jakarta Penerbit Djambatan, 1995), h. 25.

Pengertian remisi adalah pemotongan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana. Berarti remisi berkaitan dengan pembinaan Narapidana di lembaga pemasyarakatan, tetapi sanksi pidana berkaitan dengan penjatuhan pidana. Dengan demikian dalam rangka melaksanakan tujuan pidana yaitu salah satunya sebagai pencegahan dan penanggulangan kejahatan, maka baiknya pelaku Narkoba diberikan penjatuhan sanksi pidana lebih berat.

Kemudian ada pula tujuan pidana, yang berupa memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Hal inilah yang diharapkan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu bagi narapidana yang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan dengan berkelakuan baik, maka Narapidana yang bersangkutan akan diberikan Remisi.

Pada umumnya, pemberian remisi bagi narapidana/anak pidana, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

2. Tujuan Pemberian Remisi

Dalam sistem pembinaan narapidana, remisi di tempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum dalam sistem pemasyarakatan, bukan pula sebagai anugerah yang di berikan oleh pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem pemasyarakatan remisi di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya apabila narapidana

melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka narapidana mendapatkan haknya untuk di berikan remisi.

Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada para narapidana/anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak di capai, antara lain:

1. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi. Boleh dikata pemberian remisi ini sebagai salah satu katup pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.
2. Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.
3. Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di lapas/rutan. Karena seperti yang disinyalir oleh Sanusi Has dalam bukunya Pengantar Penologi, pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lapas/Rutan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis ini. Perlu

diketahui bahwa kelompok narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.

4. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang dijamin undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sepanjang narapidna berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁸⁹

Dapat dimengerti apabila upaya pemberian remisi ini, di satu sisi secara psikologis negara mengupayakan agar seseorang terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan disisi lain, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, antara lain dengan cara memberi potongan hukumannya.

B. Jenis-Jenis Remisi

1. Jenis Remisi

1.1 Pengertian Jenis-Jenis Remisi

Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis/bentuk bentuk remisi yaitu:

- a. Remisi Umum adalah remisi yang di berikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.⁹⁰

⁸⁹ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, *op. cit.*, h.131.

⁹⁰ Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga (Jakarta), h. 7.

- b. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.⁹¹

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham dan Perundangundangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

- i. Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam;
 - ii. Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
 - iii. Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak Pidana yang beragama Hindu;
 - iv. Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha
- c. Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
2. Berbuat Jasa kepada Negara

⁹¹*Ibid* h. 8

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana yang di maksud berbuat jasa kepada negara pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah:

Pasal 2 ayat (1)

- a) membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh
- b) membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 2 ayat (2)

Pengakuan berbuat jasa kepada negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan Keputusan Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah

3. Melakukan Perbuatan yang Bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan

Yang di maksud melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah

- i. Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah;
 - ii. Turut serta mengamankan Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara;
 - iii. Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Rutan atau wilayah di sekitarnya; dan
 - iv. Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah di keluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau rumah sakit
4. Melakukan Perbuatan yang Membantu Kegiatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Yang di maksud melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan menjadi pemuka kerja. Pengangkatan sebagai pemuka kerja sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayahnya meliputi Lapas yang bersangkutan.

Penjabaran mengenai remisi tambahan ini terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Perundang- undangan

Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.04- HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana. Dari ketiga peraturan tersebut di atas terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan mengenai berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Terjadinya perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa peraturan dibuat secara tumpang tindih dan tidak ada keselarasan. Apalagi penjabaran mengenai berbuat jasa terhadap negara maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan di dalam berbagai peraturan itu hanya mencantumkan contoh-contoh perbuatan dan tidak ditentukan definisi yang tegas.

Kondisi yang demikian ini menimbulkan berbagai penafsiran pada tataran implementasi peraturan yang pada akhirnya dapat menjadi celah bagi petugas terkait untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya

Selain jenis-jenis remisi tersebut di atas, dikenal pula adanya remisi dasawarsa dan remisi susulan

- d. Remisi Dasawarsa yaitu remisi yang diberikan setiap 10 tahun sekali pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- HN.02.01 Tahun 2006 diatur mengenai remisi umum susulan.

- e. Remisi Umum Susulan yaitu remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang perkaranya pada tanggal 17 Agustus

sudah diputus oleh pengadilan dan sudah menjalani masa penahanan selama 6 (enam) bulan atau lebih tetapi belum menerima putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.Ol.HN.02.01 Tahun 2001 diatur pula mengenai remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat.

- a. Remisi Khusus Tertunda yaitu remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana.
- b. Remisi Khusus Bersyarat yaitu remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan.

1.2 Ketentuan Besarnya Pemberian Remisi

- a. Remisi Umum, Berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 besarnya remisi umum adalah:

Pasal 4 ayat (1)

- 1) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan
- 2) 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih

Pasal 4 ayat (2)

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- 1)) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - 2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
 - 3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
 - 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
 - 5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan masing-masing remisi 6 (enam) bulan setiap tahun
- b. Remisi Khusus, Pemberian besarnya remisi khusus menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa:
- Pasal 5 ayat (1)
- 1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - 2) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih
- Pasal 5 ayat (2)
- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
 - 2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;

- 3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya di berikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun

Adapun cara perhitungan lamanya masa menjalani pidana dan bagaimana terhadap terpidana yang berganti agama selama berada di Lembaga Pemasyarakatan telah di atur pada pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- (1) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia.
- (2) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana di hitung sejak penahanan yang terakhir.
- (4) Untuk perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari
- (5) Perhitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register lembaga pemasyarakatan

- c. Remisi Tambahan yaitu Remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Besarnya remisi tambahan adalah

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah dengan pengertian:

1. Donor organ tubuh adalah bila narapidana menyumbangkan salah satu organ tubuhnya kepada orang lain
2. Donor darah adalah bila narapidana menyumbangkan sebagian darahnya kepada orang lain.

Dalam Pasal 4:

- a. Tambahan remisi bagi donor organ tubuh diberikan sebesar 6 (enam) bulan.
- b. Besarnya tambahan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk setiap kali narapidana menyumbangkan salah satu organ tubuhnya

Dalam Pasal 5:

- a. Tambahan remisi bagi donor darah diberikan apabila yang bersangkutan menyumbangkan darahnya secara terus menerus.
- b. Besarnya tambahan remisi yang diberikan kepada donor darah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah:
 - 1) Sebesar 1 (satu) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya: 5 kali, 10 kali, dan 15 kali
 - 2) Sebesar 2 (dua) bulan, apabila narapidana telah menyumbangkan darahnya: 20 kali, 25 kali, 30 kali
 - 3) Sebesar 3 (tiga) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya: 36 kali, 43 kali, 50 kali
 - 4) Sebesar 4 (empat) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya: 59 kali, 67 kali, 75 kali
 - 5) Sebesar 5 (lima) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya: 84 kali, 92 kali, 100 kali
 - 6) Sebesar 6 (enam) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya 101 kali keatas

Bagaimana penghitungan remisi terhadap terpidana yang suatu tahun tertentu tidak mendapatkan pengurangan hukuman dan bagaimana bagi terpidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan serta apakah pidana denda dapat diperhitungkan sebagai suatu penggabungan putusan pidana. Hal tersebut terjawab dari pasal 8 keputusan Presiden republik indonesia nomor 174 tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir diperoleh.
- (2) Penghitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya
- (3) Pidana kurungan sebagai pidana pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan dimaksud dalam ayat (2).

1.3 Tata Cara Pengusulan Remisi

Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Kepada Menteri melalui Kantor Wilayah.¹³ Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang ada di LAPAS, RUTAN, dan cabang RUTAN yang bersangkutan, yang berjumlah 7 orang yang bersidang untuk menilaiperilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana

selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya yang telah berkelakuan baik. Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan itu dipimpin oleh Kepala Seksi Pembimbingan Narapidana yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota lain yang berasal dari berbagai seksi yang terkait dengan pembinaan narapidana. Hasil sidang tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala LAPAS, atau, RUTAN, atau Cabang RUTAN dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen diwilayah kerjanya, yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuannya.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri diberikan kewenangan untuk membuat penetapan tentang pemberian remisi. Di Kantor Wilayah dilakukan sidang TPP yang beranggotakan 7 orang, dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasyarakatan selaku Ketua TPP yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang di berikan remisi, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah diteruskan kepada Menteri. Apabila mendapat persetujuan dari Menteri, maka Kepala Kantor Wilayah kemudian membuat keputusan pemberian remisi yang bewujud Surat Keputusan atas nama Menteri dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri dengan melalui Direktur Jendral Pemasyarakatan.

Untuk pengusulan remisi, diperlukan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pemberian/pengajuan remisi. Ada beberapa macam formulir yang dipakai, disesuaikan pada remisi yang diajukan, yaitu:

1. Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian;

2. Formulir RU II, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya
3. Formulir RK I, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian;
4. Formulir RK II di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya;
5. Formulir RK II di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya;
6. Formulir RT II dipakai untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya.

C. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Remisi

Lembaga Pemasyarakatan sebagai pengayom seta pelaksana dalam membina warga binaan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta berguna di dalam masyarkata merupakan tugas yang harus di embannya. Untuk melaksanakan tugas yang dipikul oleh Lembaga Pemasyarkatan, maka di butuhkan suatu aturan yang kuat sehingga dalam melaksanakan tugasnya bisa tercapainya tujuan pemedanaan yaitu rehabilitasi dan berintegrasi.

Kedudukan remisi dalam tujuan pemedanaan dalam sistem Pemasyarakatan merupakan sarana untuk memotivasi dan mendidik warga binaan agar berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya sehingga setelah bebas nanti dapat diterima kembali kedalam masyarakat dengan baik. Pemberian remisi merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana tetapi hak tersebut dapat diperoleh dengan harus memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum yang di pakai dalam pemberian remisi kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
5. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 1,2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa:

- a. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi
 - (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi Syarat :
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemeberian remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik
- b. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keagamaan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memnuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar;
 - 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia
 - 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psiktropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

(3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34B

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri

- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau pimpinan terkait
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1)
- (2) Pidana Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
 - a. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Berusia diatas 70 (tuju puluh) tahun; atau
 - c. Menderita sakit berkepanjangan
- (3) Menteri dalam memberikan remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

Kemudian berdasarkan beberapa peraturan tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Dalam ketentuan ini, pemerintah telah mengatur secara limitatif

mengenai tata cara pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan. Selain itu pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Ketentuan mengenai remisi pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia ini dapat kita temui pada Pasal 6,7,8, dan Pasal 26.

BAB IV

IMPLIKASI PASAL 34A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Norma Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012 dapat Mewujudkan Rasa Keadilan Bagi Para Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia

Masalah pembinaan Narapidana dan Anak Pidana dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah sesuatu hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaiki tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalaman di masa lampau.

Pada dasarnya Narapidana dan Anak Pidana Narkoba mendapat perlakuan yang sama dengan Narapidana lain dengan pengurangan masa pidana (Remisi) yang diberikan pada hari kemerdekaan Republik Indonesia dan hari-hari besar keagamaan. Pada waktu itu semangat pembentukan UU Pemasarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (selanjutnya Kepres Remisi), yang pada saat itu penyalahgunaan Narkoba belum begitu marak terjadi, jika dikondisikan pada masa kini, semangat pemsarakatan itu tidak sejalan lagi dengan tingginya tingkat peredaran Narkoba.

Berkaitan dengan pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana Narkoba sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya PP No. 32 Tahun 1999), kemudian diubah oleh pertama Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (selanjutnya PP No. 28 Tahun 2006) dan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (selanjutnya PP No. 99 Tahun 2012), maka ketentuan tersebut dipandang sebagai pengetatan salah satunya pemberian remisi bagi narapidana Narkoba.

Remisi merupakan hak yang melekat pada diri narapidana. Hak tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 huruf i yang menyebutkan bahwa “narapidana berhak mendapatkan remisi”. Untuk memenuhi hak narapidana yang berupa pengurangan masa pidana (remisi) maka pihak Lapas memakai suatu aturan yang khusus menangani masalah remisi yaitu Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Kemudian untuk melaksanakan peraturan tersebut secara rinci maka di keluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. Keputusan Menteri tersebut dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 untuk membedakan persyaratan yang diterima narapidana pidana umum dengan pidana khusus dalam pemberian remisi.

Menurut Keputusan Presiden RI 42 Nomor 174 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.09 HN. 02.01 Tahun 1999 syarat untuk mendapatkan remisi yaitu:

1. Berperilaku baik;
2. Telah menjalani masa pidana selama 6 bulan;
3. Berbuat jasa kepada negara dan lembaga pemasyarakatan

Remisi diberikan terhadap narapidana diberikan dengan syarat yang mudah dan dengan cara yang tidak sulit sehingga dapat dianggap remeh bagi narapidana. Dan menyebabkan setiap narapidana dengan mudah untuk dapat cepat keluar dari tahanan. Kembali pada makna Remisi yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana, Yang menjadi permasalahan adalah tentang definisi atau makna berkelakuan baik, dalam Kepres No. 174 tahun 1999 tidak dijelaskan secara detail tentang karakter atau kriteria berkelakuan baik.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang pengetatan remisi tindak pidana terorisme, narkoba dan psicotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dalam pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi, yaitu telah menjalani masa pidana selama 1/3 dari jumlah masa tahanan dan berperilaku baik. Menurut penulis pemerintah masih setengah hati dalam melakukan suatu perubahan aturan, padahal kejahatan tersebut sangat mengganggu

kemaslahatan orang banyak. Tindak pidana yang merugikan negara dan meresahkan warga negara lebih diperketat lagi tetapi tidak menghilangkan makna remisi itu sendiri. Seharusnya dalam pemberian Remisi ini diberikan syarat-syarat yang lebih mendidik lagi, jadi bukan hanya berkelakuan baik dan lebih dari 6 bulan saja, tapi harus mengedepankan pendidikan dan keterampilan untuk narapidana. Agar pemberian remisi kepada narapidana tidak sia-sia.

Ada beberapa jenis remisi yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 pasal 2, diantaranya remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan. Remisi khusus dibagi menjadi dua yaitu remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat. Dalam aturan lain terdapat juga mengenai macam-macam remisi, diantaranya remisi susulan dan remisi dasawarsa. Dari berbagai macam remisi maka menurut penulis menganalisis kesempatan narapidana lebih banyak untuk mendapatkan pemberian remisi. Dalam setahun saja narapidana bisa mendapatkan remisi dua sampai tiga kali. Hal ini berdampak masa hukuman yang dijalankan narapidana setelah adanya vonis hakim yang berkekuatan tetap berkurang lebih banyak. Keadaan demikian bisa menimbulkan persepsi di masyarakat terhadap kewibawaan hukum serta akan mengurangi hakekat pemberian sebuah hukuman kepada seorang pelaku kejahatan. Besarnya remisi yang diberikan kepada narapidana antara 1-6 bulan untuk remisi umum, belum lagi remisi khusus, tambahan, dan remisi dasawarsa dirasa penulis perlu adanya pengkajian ulang terutama dalam bilangan besarnya pemberian remisi tersebut.

Oleh karena itu, peraturan tentang remisi menurut analisa penulis perlu direvisi sehingga aturan-aturan yang tertuang di dalamnya lebih jelas. Maka dari itu Prof Satjipto Raharjo dalam bukunya Hukum Progresif menyatakan bahwa hukum

adalah untuk manusia, maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum maka, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan masuk kedalam skema hukum. Maka hukum itu akan terus berevolusi untuk menjadi yang lebih baik untuk masyarakat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jika hukum mengalami stagnan atau mandek karena tidak mampu melayani lingkungan yang berubah maka bangunan hukum tersebut harus dirobohkan dan selanjutnya membangun hukum yang baru.⁹²

Pemberian remisi adalah suatu balasan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbaikan dalam diri narapidana, diberikannya remisi adalah bukan tanpa tujuan, Akan tetapi dengan harapan besar bahwa dengan diberikannya tersebut dapat merubah perilaku hidup seorang penjahat untuk sadar dan berusaha lebih baik lagi dalam menjalani hidup untuk membentuk diri insani yang lebih baik, introspeksi diri untuk mencapai perubahan terbaik dalam diri seorang narapidana sehingga dalam kehidupannya mendatang seorang narapidana tersebut siap untuk kembali ke masyarakat dengan jiwa baru yang baik serta menjadi diri yang berguna bagi masyarakat. Akan tetapi jika suatu pemberian remisi tidak dijatuhkan dengan tepat atau di salah gunakan maka tujuan dari sebuah proses pemasyarakatan tidak akan dapat tercapai.

Remisi bagi narapidana Narkoba, merupakan suatu harapan bagi lembaga pemasyarakatan maupun untuk kepentingan narapidana Narkoba itu sendiri yaitu narapidana Narkoba yang berkelakuan baik, kelak akan mendapatkan remisi umum dan remisi khusus. Demikian juga narapidana Narkoba apabila berhasil membongkar perkara tindak pidana Narkoba yang dilakukannya, kelak

⁹² Satjipto rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Genta Publishing, 2009), h. 32.

akanmendapatkan remisi tambahan. Selanjutnya di kemudian hari setelah habis menjalani pembedaan di lembaga pemasyarakatan, kelak akan menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pembedaan dalam konsep RKUHP.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka konsekuensi yuridis adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba sebagai dampak negatif diantaranya:

- a. Dengan adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba akan menimbulkan penyalahgunaan jabatan/kekuasaan. Hal ini dimungkinkan salah satunya hasil penelitian oleh lembaga Ombudsman yang telah ditemukan indikasi suap untuk remisi kepada sejumlah narapidana pada 4 lembaga pemasyarakatan.

Dengan adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba, sebagaimana dalam Pasal 34A ayat (1) PP No.99 Tahun 2012, dan Pasal 9 Permenhukham No.3 Tahun 2018, berdasarkan pendapat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bahwa PP itu merupakan biang kerusuhan Lapas Banceuy Bandung 23 April 2016 dan PP tersebut juga merupakan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba, sehingga tidak diberikannya remisi bagi pengedar atau bandar Narkoba. Hal ini ini dimungkinkan sebagai suatu bentuk perlakuan diskriminatif narapidana Narkoba dengan narapidana pada umumnya. Perlakuan diskriminatif ini jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I UUD 1945 (dengan perubahannya).

Pemberian remisi berdasarkan Keppres remisi juncto Pasal 34 ayat (3), Pasal 34A, PP No. 28 Tahun 2006, dan Pasal 34A, 34B, dan Pasal 34C PP No. 99 Tahun 2012 telah mengatur beberapa hal diantaranya bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, Narkotika dan Psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Menurut Pasal 5 Permenhukham No. 3 Tahun 2018, syarat berkelakuan baik tersebut harus dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Sebaliknya menurut Pasal 6 Permenhukham No. 3 Tahun 2018, remisi tersebut tidak diberikan bagi narapidana yang:

- a. sedang menjalani cuti menjelang bebas; dan
- b. sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pemberian remisi untuk narapidana Narkoba telah diatur secara khusus dalam Pasal 9 Permenhukham No. 3 Tahun 2018, yaitu:

“Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus bersedia

bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.”

Ketentuan tersebut merupakan syarat umum pemberian remisi terhadap narapidana Narkoba, yaitu dipidana penjara paling singkat 5 tahun karena melakukan tindak pidana Narkoba dan harus pula bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana Narkoba. Ketentuan tersebut kenapa harus dibedakan dengan narapidana lainnya ?yaitu paling singkat 5 tahun dan harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana Narkoba. Nampaknya ketentuan tersebut menimbulkan dampak negatif yaitu diskriminasi narapidana, bukannya setiap narapidana mempunyai hak untuk menuntut Remisi, apabila ia telah menjalankan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dengan berkelakuan baik.

Demikian sebaliknya apabila narapidana Narkoba berhasil membongkar perkara tindak pidana Narkoba, berarti narapidana telah berbuat jasa kepada Negara. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis narapidana Narkoba akan mendapatkan remisi tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila narapidana sudah mengetahui hak-hak yang melekat pada dirinya, maka ia mendapatkan perlindungan hukum secara penuh. Oleh karena itu jangan tinggal diam menghadapi perlakuan yang semenamena di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal demikian merupakan pelanggaran hak Narapidana, maka narapidana mempunyai hak untuk menuntut dan harus diperjuangkannya. Perlu diingat Pasal 14 UU Pemasyarakatan, telah mengatur hak-hak Narapidana, salah satunya narapidana berhak untuk menyampaikan keluhan dan menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum dan orang tertentu lainnya. Pada intinya apabila semua

perbuatan yang melanggar hak asasi manusia tidak boleh dibiarkan, melainkan harus ditindak.

Dalam hal menentukan bahwa yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara sudah berkelakuan baik atau tidak, itu dapat dilihat dan dinilai dari setiap pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan yang telah ditentukan oleh masing-masing Lembaga Pemasyarakatan selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya.

Selanjutnya bahwa indikator yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan untuk menentukan kelayakan berkelakuan baik bagi narapidana agar dapat memperoleh remisi adalah apabila narapidana tersebut selama menjalani masa pidana menunjukkan kesadaran dengan menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin. Jika narapidana tersebut melakukan pelanggaran dan terdaftar dalam buku registrasi (F) maka narapidana tersebut tidak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) sesuai ketentuan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang berlaku.

Adapun syarat pemberian remisi bagi narapidana narkoba yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun masa pidana sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 34 ayat 2 dan 3 PP No. 99 Tahun 2012 yaitu:

2. Berkelakuan baik; dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi;
dan

b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

3. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan; dan

Adapula syarat pemberian remisi bagi narapidana narkotika yang dipidana dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun masa pidana yang putusannya terhitung sejak tahun 2013, selain harus memenuhi persyaratan yang terkandung dalam Pasal 34 di atas, narapidana juga harus memenuhi persyaratan yang terkandung dalam Pasal 34A ayat 1,2 dan 3 PP No. 99 Tahun 2012.

Pasal 34A

(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keagamaan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memnuhi persyaratan:

1. Kesetian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia;
2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberikannya hak pengurangan masa pidana kepada narapidana tindak pidana narkotika, dengan dasar yang bersangkutan telah berkelakuan baik, maka itu dapat dianggap sebagai faktor yang melemahkan upaya penegakan hukum di Indonesia, terkhusus dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Dasar kelakuan baik, itu tidak bisa diterapkan khusus bagi narapidana tindak pidana narkotika, hal ini dikarenakan hampir semua narapidana tindak pidana narkotika akan senantiasa berkelakuan baik dalam masa pidana. Berbeda halnya dengan narapidana tindak pidana pembunuhan, atau pemukulan misalnya. Dalam hal narapidana ini, dasar berkelakuan baik dapat dijadikan sebagai indikator untuk memberikan remisi.

Untuk melihat apakah seorang narapidana tindak pidana narkotika itu dapat mengubah diri atau masih sama dengan sebelum dipidana, tidaklah cukup dengan perbuatan baik saja Hal ini dikarenakan tindak pidana narkotika ini , terkait masalah psikologis, bukan masalah perilaku menjalani pidana pada lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal narapidana/anak pidana mempunyai hak terhadap remisi, apabila narapidana/anak pidana sudah melaksanakan kewajiban menjalankan pembinaan dengan berkelakuan baik yang sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya diantaranya Kepres Remisi, PP No. 32 Tahun 1999, PP No. 28 Tahun 2006, PP No. 99 Tahun 2012 dan Permenhukham No. 3 Tahun 2018. Peraturan pelaksanaan tersebut hampir sama Narapidana/Anak Pidana

berkewajiban menjalankan pembinaan dengan berkelakuan baik, namun terakhir telah ditentukan dalam Pasal 5 Permenhukham No.3 Tahun 2018 yaitu pada umumnya Narapidana menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan yang terhitung dari sebelum tanggal Pemberian Remisi.

Kesadaran manusia terhadap Hak Asasi Manusia bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak-hak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian Hak Asasi Manusia bukan hal yang baru lagi.⁹³ Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui Hak Asasi Manusia, komitmen terhadap perlindungan atau pemenuhan Hak Asasi Manusia pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan pasal 283 KUHP, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional hak-Hak Sipil Dan Politik), *Declaration on Protection From Torture* 1975 (Deklarasi Perlindungan Dan Penyiksaan dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia), *Standard Minimum Rules For The Treatmen Of Prisoner* 1957 (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani Pidana

⁹³Naning Ramdlon, HAM Di Indonesia, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1983),h.8

Pada tahap pelaksanaan putusan, Hak Asasi Manusia yang diintrodusir menjadi hak narapidana dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi sesama manusia. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial, pelanggaran-pelanggaran di bawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.⁹⁴

Materi Hak Asasi Manusia narapidana yang terdapat pada pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengenai perlakuan narapidana yang menjalani hukuman (Standar minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi;

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolah raga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;

⁹⁴ Aswanto, Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia, Disertasi, (Makassar: Perpustakaan FH-Unair, 1999),h.149

10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik
16. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
17. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga;

Dari apa yang tertulis di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia narapidana yang masih sangat mungkin untuk diadopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia

Pada saat narapidana/anak pidana menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan terdapat beberapa hal yang kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Pidanaan yang dijalani narapidana/anak pidana itu, bukan berarti hak-haknya dicabut, melainkan pidanaan merupakan pembebasan rasa bersalah yaitu dengan cara pidanaan ia mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat. Penghukuman bukanlah bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada diri sebagai manusia. Oleh karena itu sistem pemasyarakatan telah mengatur secara tegas bahwa narapidana/anak pidana

mempunyai hak-hak seperti hak untuk dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi, bebas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, mendapatkan pendidikan, menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan kesehatan, mendapatkan upah atas pekerjaan, bahkan hak memilih, atau mendampingi penasehat hukum.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya, Harsono⁹⁵, mengatakan bahwa Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman dan, Wilson mengatakan bahwa Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.⁹⁶

Menurut dokumen Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tahun 2009, Bab II, ditegaskan bahwa reintegrasi sosial adalah filsafat penghukuman yang mendasari pelaksanaan Pemasyarakatan. Secara filosofis, Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributif* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan

⁹⁵ CI. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan, 1995

⁹⁶ Wilson, Dunia di Balik Jeruji: Kesaksian Perlawanan, Resist Book, 2005.

masyarakat sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).⁹⁷

Menurut Snarr, filsafat pemidanaan adalah sebagai filsafat koreksi (philosophies of corrections) dan tidak dapat dipungkiri sistem Pemasyarakatan melalui Lembaga Pemasyarakatan adalah pelaksana pidana. Meskipun Snarr dalam hal ini menegaskan bahwa koreksi (*correction*) bukan hanya sekedar istilah yang lebih halus bagi penghukuman.⁹⁸ Stanley Grupp, menjelaskan bahwa perkembangan pemikiran tentang penghukuman memiliki implikasi filosofis yang berkembang dalam bentuk teori pembalasan, penjeraan, dan reformatif, reintegratif menjadi salah satu bagiannya. Yong Ohoitmur secara tegas mengungkapkan bahwa teori pembalasan, teori penjeraan, dan teori rehabilitatif adalah apa yang disebutnya sebagai Etika (Filsafat Moral) Penghukuman Legal.⁹⁹

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang secara filosofis berbeda dengan penjara, merupakan upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi. Salah satu upaya tersebut adalah mencegah terjadinya prisonisasi atau proses belajar kejahatan serta meminimalisir penderitaan dalam pemenjaraan. Menurut Didin Sudirman, adanya hak-hak Narapidana yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan upaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya prisonisasi dan stigmatisasi masyarakat.¹⁰⁰

⁹⁷ Iqrak Sulhin, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No.1 Mei 2010, hal. 140.

⁹⁸ Richard Snarr, Introduction to Corrections, Medison: Brown and Benchmark. 1996.

⁹⁹ Yong Ohoitmur, *Etika Penghukuman Legal*, Yogyakarta: Kanisius, 1997

¹⁰⁰ Dindin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, 2007

Bagaimanapun juga dampak psikologis akibat pidana penjara itu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sesungguhnya seorang Narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Hukuman penjara secara psikologis merupakan beban yang berat bagi setiap Narapidana sehingga diperlukan pemikiran untuk memecahkannya. Berbagai dampak psikologis dan hilangnya beberapa hak, antara lain:

- (a) *Lose of personaling* adalah seorang Narapidana selama dipidana akan kehilangan kepribadian diri, identitas diri akibat peraturan dan tata cara di Lembaga Pemasyarakatan;
- (b) *Lose of security* adalah pengawasan yang setiap saat, Narapidana akan ragu dalam bertindak, kurang percaya diri, dan tidak mampu mengambil keputusan secara baik;
- (c) *Lose of liberty* adalah hilangnya berbagai kemerdekaan individual seperti kemerdekaan berpendapat dan sebagainya;
- (d) *Lose of personal communication* adalah hilangnya kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun juga;
- (e) *Lose of good and service* adalah hilangnya pelayanan menyebabkan Narapidana kehilangan rasa *affection*, kasih sayang, yang biasanya didapat di rumah;
- (f) *Lose of heterosexual* adalah hilangnya penyaluran nafsu sex yang terpendam, sehingga akan terjadinya abnormalitas seksual seperti homoseks;
- (g) *Lose of prestige* adalah Narapidana akan kehilangan dirinya, seperti kamar tidur (sel) yang hanya berpintu terali besi;

- (h) *Lose of believe* adalah karena hukuman yang dijalani Narapidana cukup lama maka ia akan kehilangan rasa percaya diri, seperti kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap;
- (i) *Lose of creativity* adalah Narapidana akan terampas kreativitasnya, ide-idenya, bahkan juga impian dan cita-citanya.¹⁰¹

Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat agar para Narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tenteram.¹⁰² Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina Narapidana mempunyai tugas memberi pengertian kepada Narapidana tersebut mengenai norma-norma kehidupan dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bertujuan agar Narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti bahwa Narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

Sistem pemidanaan dengan berorientasikan pada pembinaan dapat didasari dengan adanya pemikiran dari Plato yang menyatakan bahwa “tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali dirinya sendiri.” Apabila seorang Narapidana diberikan sanksi pidana penjara dan pembalasan, maka belum tentu dari diri Narapidana itu sendiri memiliki kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Oleh sebab itu, perlu sekiranya Narapidana mengubah dirinya sendiri melalui kesadarannya yang ia dapatkan dari hasil pembinaan di Lapas.

¹⁰¹ CI. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djembatan 1995, hal 80.

¹⁰² Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia, Binacipta, 1992, hal 70.

Lebih lanjut penerapan HAM bagi Narapidana di Indonesia, perubahan istilah pemenjaraan menjadi pembinaan merupakan bagian dari penegakan HAM sebagaimana ditentukan dalam ICCPR. Para Narapidana diupayakan untuk tidak “dihukum” namun lebih diupayakan untuk diayom dan dibina agar nantinya dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, upaya penerapan HAM bagi Narapidana telah jelas terakomodir secara normatif melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengakomodir hak-hak absolut dan hak-hak bersyarat bagi Narapidana.

Hak-hak bersyarat juga menjadi perhatian bagi Lapas karena dengan diperolehnya hak Remisi atau PB, maka akan mengurangi jumlah penghuni di Lapas. Namun dalam implementasi di lapangan, upaya penerapan hak-hak bersyarat mengalami beberapa kendala, baik karena faktor intern dari Narapidana sendiri, faktor ekstern, maupun faktor dari kebijakan instansi lain di luar Lapas. Kendala dalam penerapan HAM bagi Narapidana tidak dapat dibiarkan mengingat bila terjadi *abuse of power* atau pembiaran/kelalaian (*omission*), bahkan atas tindakan sengaja (*comission*) dari aparat penegak hukum, maka akan memunculkan opini adanya pelanggaran HAM. Hal ini tidak semestinya terjadi mengingat Pemerintah Indonesia memiliki komitmen menghormati HAM melalui penandatanganan terhadap peraturan HAM internasional seperti ICCPR dan ICESCR serta telah melakukan internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkoba belum

efektif, hal ini karena banyaknya kendala pada saat pelaksanaan remisi, seperti perilaku narapidana, karena narapidana banyak yang melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin, sehingga narapidana masuk dalam catatan Register F, sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut, seperti:

- 1) Narapidana mencoba melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan atau melarikan diri kemudian tertangkap kembali, maka usulan remisi yang bersangkutan menjadi penghambat untuk mendapatkan remisi.
- 2) Narapidana membuat atau terlibat keributan di dalam lembaga pemasyarakatan
- 3) Narapidana tersebut melawan kepada petugas pemasyarakatan

B. Implikasi *Justice Collaborator* Sebagai Salah Satu Syarat Tambahan Untuk Mendapatkan Remisi Terhadap Hak Asasi Manusia Narapidana Tindak Pidana Narkotika

Peredaran narkotika, suatu kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sangat sulit diberantas. Berada dalam kawasan garis segitiga emas, sindikat *The Golden Triangle* menjadikan Indonesia sebagai salah satu surga peredaran narkotika di Asia Tenggara. Sindikat *The Golden Triangle* merupakan sindikat penyelundup narkotika yang meliputi tiga negara penyelundup (Thailand, Laos, dan Myanmar) dan mulai menggeser posisi Tiongkok dalam memproduksi dan mengedarkan narkotika di kawasan segitiga emas Asia Tenggara.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri mengakui, lebih dari 90% transaksi narkoba yang berhasil diungkap, dikendalikan dalam lapas.¹⁰³ Dan dipenghujung akhir tahun 2019, Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Arman Depari menyebut narapidana di 44 Lapas mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia. Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Utami juga tidak memungkiri kondisi ini dan bahkan mengakui sendiri bahwa masih ada oknum lapas yang tidak bersih¹⁰⁴ yang melakukan konspirasi dengan narapidana bandar narkoba dan terbukti pada bulan april 2020, salah seorang pegawai Lapas, terciduk menyeludupkan narkoba ke dalam Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar.¹⁰⁵

Tindak Pidana narkoba, yang dalam bahasa Inggris disebut *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verdovende misdad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika ibaratkan busur panah yang menembakkan anak panah, artinya jika tepat pada sasaran akan sangat dibutuhkan di dunia medis untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan. Namun jika anak panah yang dilepaskan tersebut meleset atau tidak tepat pada sasaran maka akan berbahaya dan berpeluang mengarah ke hal negatif. Hal ini tentunya akan merugikan diri sendiri, dan pihak lain seperti masa depan generasi bangsa. Hal tersebut adalah penyalahgunaan narkoba karena telah

¹⁰³ Kompas.com, *Kepala BNN: 90% Transaksi Narkoba Dikendalikan dari Dalam Lapas*, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/14/11164041/kepala-bnn-90-persen-transaksi-narkoba-dikendalikan-dari-dalam-lapas>, diakses 25 Juli 2020

¹⁰⁴ Detik.com, *Ini Penyebab Narkoba di Lapas Susah Dibasmi*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4479356/ini-penyebab-peredaran-narkoba-di-lapas-susah-dibasmi>, diakses 25 Juli 2020

¹⁰⁵ Tribunnews.com. *Pegawai Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar seludupkan Narkoba Terancam Dipecat*, <https://wartakota.tribunnews.com/2020/04/29/pegawai-lapas-perempuan-klas-ii-denpasar-seludupkan-narkoba-terancam-dipecat?page=all>, diakses 25 Juli 2020

menyalahi aturan atau bisa diartikan menentang undang-undang yang disebut tindak pidana narkotika.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹⁰⁶ Adanya tindak pidana narkotika berarti ada juga sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika bagi pengedar, penyalahguna maupun hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang digunakan untuk memberikan efek jera terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan narkotika.

Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, dalam sidang perkara pembuktian sangat penting untuk membuktikan suatu kesalahan dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu dalam melakukan organisasi kejahatan, Indonesia mengatur kewenangan penyidik dalam Undang-Undang Narkotika, akan tetapi jika tidak adanya saksi tindak pidana akan sulit untuk terungkap kebenarannya. Susahnya mengungkap jaringan kesehatan dalam tindak pidana narkotika harus ada saksi, maka harus ada kerja sama antara pelaku dengan aparat penegak hukum sehingga para mafia besar dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Inilah yang disebut dengan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*).

¹⁰⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 120

Pengertian *Justice Collaborator* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Konsep dasar *Justice Collaborator* adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama-sama itulah konteks *collaborator* dari dua sisi yang diametral berlawanan: penegak hukum dan pelanggar hukum.

Pada kondisi seperti ini, kejahatan sangatlah terstruktur, rapi dan sangat sulit pengungkapannya. Abdul Haris Semendawai¹⁰⁷ mengemukakan bahwa pada konteks pengungkapan inilah keberadaan seorang *Justice Collaborator* menjadi hal yang sangat penting dalam membongkar jaringan kejahatan yang selama ini tertutup rapi dan sangat terorganisir. *Justice Collaborator* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti jaringan mafia.

Kejahatan narkoba sebagai *organized crime* dan *transnationalcrime*, haruslah selalu mendapatkan perhatian. Termasuk terhadap pelaku yang telah berstatus sebagai narapidana. Hal ini penting sebab, saat ini Lapas seolah telah bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran narkoba yang terus menggurita. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak. Sebab berdasarkan regulasi, narapidana narkoba memiliki hak yang sama dengan

¹⁰⁷ Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator; Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, GENTA Publishing, hal. 4 dikutip dalam Jupri, *Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Narkoba Berstatus Justice Collaborator*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 5, No. 1, Januari 2020, hal. 83

narapidana tindak pidana umum lainnya. Namun, dari realitas yang terjadi dapat diasumsikan bahwa narapidana narkoba (bandar narkoba) lebih aman berada di kungkungan jeruji besi dalam mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia sehingga abai terhadap hak untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman (remisi).

Peraturan tentang *justice collaborator* di Indonesia sendiri belum ada yang mengatur secara pasti tentang sistem pelaksanaannya ataupun penerapannya, akan tetapi Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam tindak pidana tertentu. Pelaksanaan *justice collaborator* sendiri dilakukan oleh petugas penyidik di tingkat kepolisian dengan syarat sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana khusus
2. Mengakui kejahatan yang dilakukan
3. Bukan pelaku utama
4. Bersedia menjadi saksi dalam proses persidangan
5. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang terlibat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan.

Seorang yang menjadi *justice collaborator* berhak dan harus dilindungi karena ketersediaan seorang tersangka tersebut untuk mengungkap pelaku lain yang di atasnya atau mengungkap pelaku utama. Karena berbahayanya untuk membongkar mafia-mafia narkoba ini maka aparat penegak hukum melindungi seorang *justice collaborator* berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 poin 6 yaitu

perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) memang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu sebagai berikut:

1. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan.
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Dalam poin 9 huruf c atas bantuan saksi pelaku tersebut, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat memperhatikan hal-hal penjatuhan pidana tetapi tetap dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut dalam penerapannya. Dilanjutkan poin ke 7 yaitu dengan merujuk nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut Mahkamah Agung meminta kepada para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor

tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberika keringanan dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Perlindungan hukum untuk *Justice Collaborator* menurut pola penghukuman di Amerika Serikat memerintahkan hakim-hakim federal mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut.¹⁰⁸

1. Tingkat kepentingan dan kegunaan dari pertolongan yang diberikan terdakwa yang bekerjasama, dengan memasukkan evaluasi jaksa mengenai pertolongan yang diberikan.
2. Kejujuran, kelengkapan dan kehandalan (dapat dipercaya) informasi atau kesaksian yang diberikan oleh terdakwa.
3. Sifat dan keluasan bantuan yang diberikan
4. Adanya ancaman yang timbul, resiko ancaman yang mungkin terjadi pada terdakwa atau keluarganya karena bantuan yang diberikan pada jaksa.
5. Ketetapan waktu bantuan tersebut.

Perlindungan hukum sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2011 membebaskan atau menjatuhkan hukuman terendah bagi *justice collaborator* tersebut. Dan juga perlindungan secara khusus sebagai berikut:

1. Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap

¹⁰⁸ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hal. 154

dalam hal saksi pelaku yang bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;

2. Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
3. Penundaan penuntutan atas dirinya;
4. Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
5. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Selain itu pelaku *justice collaborator* juga diberikan penghargaan sebagai berikut:

1. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
2. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana.

Jika merujuk Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada poin IX, narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Namun, pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkoba harus dibatasi pemberiannya karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius mengancam generasi penerus bangsa.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur mengenai pengaturan remisi tersebut di dalam Pasal 34 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 yang mengatur bahwa setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi dengan ketentuan telah memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Adapun syarat berkelakuan baik harus dibuktikan dengan:

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi;
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan dengan predikat baik.

Selanjutnya remisi terpidana narkoba telah diatur lebih jauh dalam ketentuan Pasal 34A Ayat 1 Huruf (a) yang mengatur ketentuan bahwa pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika selain harus memenuhi persyaratan "*bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya*". Ketentuan ini hanya berlaku bagi narapidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun (Pasal 34A huruf (b)).

Pemberian remisi yang ditetapkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan hak yang dapat dibatasi keberadaannya. Remisi tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dibatasi sebagaimana diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 yang mengatur pemberian remisi terhadap

narapidana tindak pidana luar biasa terkhusus narkoba lebih dikedatkan yakni dengan memberikan syarat tambahan. Syarat pokoknya adalah berkelakuan baik dan menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Sedangkan syarat tambahannya narapidana harus menjadi *Justice Collaborator* yang dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan instansi penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam prakteknya keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki permasalahan dikarenakan dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dikatakan setiap warga binaan yang berkelakuan baik berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat, tetapi keluarnya PP 99 Tahun 2012 memberikan stigma jikalau para narapidana kasus narkoba tidak bisa berubah dan memupus harapan narapidana kasus narkoba khususnya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai PP 99 Tahun 2012, para narapidana kasus narkoba yang hukumannya di atas 5 tahun penjara harus memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Narapidana harus membayar biaya subsider yang mana untuk kasus perkara narkoba biaya subsider tidak ada yang dibawah Rp. 1 Miliar. Persoalannya bagaimana mungkin mendapatkan uang subsider yang begitu besar, tentu hal tersebut sangat mustahil.
2. Para narapidana narkoba tersebut harus mendapatkan surat keterangan *Justice Collaborator* atau surat keterangan bersedia membantu membongkar kasus dan penyelidikan penegak hukum yang mana surat

keterangan JC tersebut dikeluarkan oleh pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau BNN

Dalam kaitannya dengan upaya pengungkapan suatu tindak pidana tertentu, aparat penegak hukum saat ini dengan peraturan pelaksanaannya dengan dalih untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat menentukan kewajiban beban pengungkapan suatu tindak pidana tertentu menggunakan *Justice Collaborator*. Seyogyanya sejalan dengan semangat sistem peradilan pidana yang integral, beban pengungkapan kejahatan tetap dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, partisipasi publik yang diwujudkan dalam bentuk *justice collaborator*.

Peraturan pemerintah yang mensyaratkan pemberian pembebasan bersyarat dengan *justice collaborator* merupakan wujud penyimpangan dari teori perubahan sosial (*social change theory*) yang dikemukakan oleh Soleman B Toneko¹⁰⁹ bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu, apabila hukum itu efektif maka akan menimbulkan perubahan yang dikategorikan sebagai perubahan sosial. Keharusan menjadi *justice collaborator* dalam permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum sebagai senjata yang digunakan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum ternyata belum dapat bekerja secara efektif, terutama perihal pengungkapan suatu tindak pidana sehingga perubahan sosial yang diwujudkan juga tidak ideal. Pengungkapan suatu kejahatan yang merupakan bagian dari bekerjanya sistem peradilan pidana adalah proses di

¹⁰⁹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 23-24

mana aparat penegak hukum ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya.¹¹⁰

Dampak dari pengetatan tersebut maka peristiwa-peristiwa kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan, kelebihan kapasitas dan diskriminasi terhadap hak asasi manusia menjadi efek domino dari pemberlakuan peraturan tersebut. Disatu sisi adanya hukum diharapkan memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pemberian remisi juga harus selaras dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Ketentuan pemberian pembebasan bersyarat dengan syarat tambahan dalam Pasal 34A ayat 1 huruf a PP No. 99 Tahun 2012 tentang syarat menjadi *justice collaborator* secara langsung membatasi hak narapidana. Hal ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena dapat dianggap melanggar asas *lex superiori derogate lex inferiori* sesuai Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa secara hierarki peraturan

¹¹⁰ Harun Sulianto, *Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat*, Jurnal Rechts Vol. 7, No. 1 Tahun 2018, Universitas Islam Jember, hal. 11

perundang-undangan yang lebih rendah (PP) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UUD/UU). Dalam Pasal 30 butir 5 UN CAC 2003 (diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006) menyatakan bahwa Indonesia wajib mempertimbangkan bagi narapidana suatu “*early release or parole*”, suatu remisi atau pembebasan bersyarat. PBB sangat mengapresiasi dengan sistem pemidanaan dan hak narapidana yang tidak boleh dikurangi dengan alasan dan pertimbangan apapun.

Pendapat penulis di atas merupakan sebuah pemikiran bahwa tidak akan pernah ada jaminan absolut bahwa norma yang lebih rendah (regulasi) sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Kemungkinan seperti ini sebenarnya tidak berarti terjadinya konflik norma namun ketika dilaksanakan dalam pelaksanaannya terkadang berbenturan dengan hal yang lain. Kebijakan pengaturan pembebasan bersyarat yang akan datang juga sebaiknya dituangkan dalam suatu norma umum yaitu Undang-Undang, bukan peraturan pemerintah dan sesuai dengan tujuan masyarakat.

Dari uraian tersebut diharapkan penjaminan HAM bagi narapidana selalu terjaga dengan tidak mengabaikan sanksi pidana yang hendak dijalankan dalam lembaga masyarakat. Apa yang menjadi haknya sebaiknya diberikan sesuai porsi juga, karena keadilan sebagai tujuan hukum menjadi bentukan yang diidamkan selain kepastian hukumnya sendiri. Permasalahan penjaminan Hak asasi manusia menjadi kajian karena dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian Remisi atau pemotongan masa tahanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan suatu hak yang mutlak untuk dilindungi dan diberikan tanpa adanya diskriminasi antara satu dan lainnya dikarenakan tujuan filosofis dari Lembaga Pemasyarakatan yang tertuang di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah pembinaan bukan lagi pemenjaraan. Aristoteles di dalam pemahamannya tentang teori keadilan berdasarkan pada prinsip persamaan berarti bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional sehingga harus dipahami juga dalam hal pemberian remisi terhadap tahanan seharusnya tidak diperbolehkan adanya diskriminasi atas narapidana kasus tertentu dengan kasus lain. Dengan berpedoman pada teori keadilan komutatif distributif tersebut maka seharusnya pemberian remisi tetap diberikan kepada seluruh narapidana tanpa melihat kasusnya namun diberikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh narapidana terhadap Negara dan Masyarakat.

2. Pelaksanaan Pemberian hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan terus mengalami hambatan terkait dengan prinsip Hak Asasi Manusia karena sampai saat ini masih banyak perbedaan pendapat diantara penegak hukum mengenai pengertian *Justice Collaborator* yang seharusnya sudah ditetapkan ketika narapidana masih didalam proses peradilan atau sebelum mendapat putusan peradilan yang inkrah sehingga perlu untuk dikaji lebih lanjut tentang penambahan syarat sebagai Justice Collaborator yang seolah olah tidak tepat jika masih dilaksanakan. Kemudian Dampak dari pengetatan berupa penambahan syarat remisi sebagai *justice collaborator* tersebut maka secara tidak langsung berimplikasi terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan, kelebihan kapasitas dan diskriminasi terhadap hak asasi manusia menjadi efek domino dari pemberlakuan peraturan tersebut. Disatu sisi adanya hukum diharapkan memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ketentuan pemberian pembebasan bersyarat dengan syarat tambahan dalam Pasal 34A ayat 1 huruf a PP No. 99 Tahun 2012 tentang syarat menjadi *justice collaborator* secara langsung membatasi hak narapidana. Hal ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena dapat dianggap melanggar asas *lex superiori derogate lex inferiori* sesuai Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa secara hierarki peraturan

perundang-undangan yang lebih rendah (PP) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UUD/UU).

B. Saran

1. Diberikannya hak pengurangan masa pidana kepada narapidana tindak pidana narkoba, dengan dasar yang bersangkutan telah berkelakuan baik, maka itu dapat dianggap sebagai faktor yang melemahkan upaya penegakan hukum di Indonesia, terkhusus dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Dasar kealakuan baik, itu tidak bisa diterapkan khusus bagi narapidana tindak pidana narkoba, hal ini dikarenakan hampir semua narapidana tindak pidana narkoba akan senantiasa berkelakuan baik dalam masa pidana. Berbeda halnya dengan narapidana tindak pidana pembunuhan, atau pemukulan misalnya. Dalam hal narapidana ini, dasar berkelakuan baik dapat dijadikan sebagai indikator untuk memberikan remisi. Untuk melihat apakah seorang narapidana tindak pidana narkoba itu dapat mengubah diri atau masih sama dengan sebelum dipidana, tidaklah cukup dengan perbuatan baik saja Hal ini dikarenakan tindak pidana narkoba ini , terkait masalah psikologis, bukan masalah perilaku menjalani pidana pada lembaga pemasyarakatan.
2. Diharapkan penjaminan HAM bagi narapidana selalu terjaga dengan tidak mengabaikan sanksi pidana yang hendak dijalani dalam lembaga pemasyarakatan. Apa yang menjadi haknya sebaiknya diberikan sesuai porsinya juga, karena keadilan sebagai tujuan hukum menjadi bentuk yang diidamkan selain kepastian hukumnya sendiri. Permasalahan penjaminan

Hak asasi manusia menjadi kajian karena dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

3. Pemerintah dalam hal ini agar sebaiknya melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mana saat ini seolah tidak harmonis dengan Peraturan yang lebih tinggi di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar perlakuan terhadap penghuni rumah tahanan dan penjara sesuai dengan prinsip internasional, “*standard minimum rules for the treatment of prisoners*”

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A.Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2012)
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996
- CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta:Djambatan, 1995
- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alindra Dunia Perkasa, Jakarta, 2007
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006

- Frederic Megret, *Nature of Obligation, dalam International Human Rights Law* ed. Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, Sandesh Sivakumaran (New York: Oxford University Press, 2010)
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Nasional (edisi revisi)*, Djambatan, Jakarta, 2009
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba)*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, New Dehli:Manas Publication, 2005
- Joel Feinberg, *Hak Asasi Manusia*, dalam buku Hak Asasi Manusia Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik, Editor Frans Ceunfin SVD, (Maumere: Ledalero, 2004)
- John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Mohammad Moslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
- Richard Snarr, *Introduction to Corrections*, Medison: Brown and Benchmark. 1996.
- Satjipto rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Genta Publishing, 2009)

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001
- Sumarto, D.M, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007
- Syaiful Bakhri, *Pidanaa Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- W.J.S Poerwadarminta dalam Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Wilson, *Dunia di Balik Jeruji: Kesaksian Perlawanan*, Resist Book, 2005
- Yong Ohoitmur, *Etika Penghukuman Legal*, Yogyakarta: Kanisius, 1997

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- International Covenant of Civil and Politics Rights* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik) Tahun 1966
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi
Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara
Tindak Pidana Tertentu

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang
remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan
cuti mengunjungi keluarga (Jakarta)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rancangan
Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(RUUKUHP)*, 2012

SUMBER-SUMBER LAIN:

Andreas Halim, Kamus Lengkap 10 Milyar (Surabaya: Sulita Jaya, 1999)

Aswanto, Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum
Terhadap Penegakan HAM di Indonesia, Disertasi, (Makassar:
Perpustakaan FH-Unair, 1999)

Harian Umum *KOMPAS*, Edisi Selasa, 22 Agustus 2006

Iqraq Sulhin, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan", Jurnal Kriminologi
Indonesia, Vol. 7 No.I Mei 2010

Mosgan Situmorang, *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana
Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 16 Nomor 4,
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

- Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI), Jakarta, Desember 2016
- Muh. Takbir, *Pemberian Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Narapidana Narkotika*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017
- Muhammad Thohir, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi)*, Skripsi Semarang: UIN Walisongo, 2012
- Panca Kursistin Handayani dan Mirna Fitri, *Pemetaan Problem-Problem Psikologis Narapidana di Lapas Kelas IIA Jember*, Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember
- Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Makassar, Perpustakaan FH-UH, 2010,
- Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Media Centre, 2012)
- Yanyan Mochamad Yani, *Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Membangun Strategi HAM Indonesia sebagai Perwujudan Strategi Pembangunan Nasional, KOMNAS HAM, Palembang, 15-16 Mei 2006
- YunusHusein, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, Diselenggarakan Oleh *Forty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs*, Wina, 2004

INTERNET:

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika>

[www.kompas.com/amp/nasional/read/2017/05/29/15451391/apakah.narkoba.](http://www.kompas.com/amp/nasional/read/2017/05/29/15451391/apakah.narkoba.jenis.baru.flakka.sudah.masuk.Indonesia.ini.kata.buwas)

[jenis.baru.flakka.sudah.masuk.Indonesia.ini.kata.buwas](http://www.kompas.com/amp/nasional/read/2017/05/29/15451391/apakah.narkoba.jenis.baru.flakka.sudah.masuk.Indonesia.ini.kata.buwas)

[https://news.detik.com/berita/3151748/indonesia-darurat-narkoba-dan-jejak-](https://news.detik.com/berita/3151748/indonesia-darurat-narkoba-dan-jejak-pabrik-sabu-terbesarketiga-di-dunia)

[pabrik-sabu-terbesarketiga-di-dunia](https://news.detik.com/berita/3151748/indonesia-darurat-narkoba-dan-jejak-pabrik-sabu-terbesarketiga-di-dunia)

<https://nurulhaj19.wordpress.com>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41001319>

[https://www.republika.co.id/berita / nasional/hukum/16/04/26/o68g3k335-](https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/26/o68g3k335-hindari-penumpukan-napi-narkoba-menkumham-berikanremisi)

[hindari-penumpukan-napi-narkoba-menkumham-berikanremisi,](https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/26/o68g3k335-hindari-penumpukan-napi-narkoba-menkumham-berikanremisi)

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170817112446-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170817112446-12235370/kemenkumham-92816-narapidanaseluruh-indonesia-dapat-remisi#)

[12235370/kemenkumham-92816-narapidanaseluruh-indonesia-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170817112446-12235370/kemenkumham-92816-narapidanaseluruh-indonesia-dapat-remisi#)

[dapat-remisi#](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170817112446-12235370/kemenkumham-92816-narapidanaseluruh-indonesia-dapat-remisi#)